

**PENGARUH PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP  
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO OLEH BADAN AMIL  
ZAKAT NASIONAL KABUPATEN  
INDRAGIRI HLIR**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi  
Ekonomi Syariah



**OLEH:**

**SULISTIYA NINGSIH  
NIRM. 1209.17.08305**

**YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN - RIAU  
1443 H / 2022 M**



YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
AULIAURRASYIDIN

سنة أوياء الراشد من العالم الإسلام

ISLAMIC COLLEGE OF AULIAURRASYIDIN

KAMPUS PANAM (PARIT ENAM) JALAN GERILYA No. 12 TEMBILAHAN BARAT 29213

Email : [akademik@stai-tbh.ac.id](mailto:akademik@stai-tbh.ac.id)

TERAKREDITASI



BAK-PT

**PENGESAHAN**

No. 114/STAI-AUR/Skripsi/VI/2022

Skripsi berjudul "PENGARUH PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR", yang telah ditulis oleh sdr. SULISTIYA NINGSIH, NIRM 1209.17.08305 telah dimunaqasahkan pada tanggal 20 Desember 2021, dan telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasah dengan Yudisium **Sangat Memuaskan**, IPK: 3,74.

**TIM MUNAQSAH**

Ketua  
Dr. Ir. H. Sahrudin, M.M.

Sekretaris  
Iwan Siswanto, S.Pd.I., M.Pd.I.

Penguji I  
Hendro Lisa, S.E., M.M.

Penguji II  
Ferdinan, S.Pd., M.Pd.

Tembilahan, 13 Juni 2022



Mengetahui  
Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

**SYARIFUDIN, S.Pd.I., M.Pd.I**

NIDN. 2105068302



SAI'IN, S.E.I., M.E.Sy  
DOSEN PROGRAM STUDI ESy  
STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN

**NOTA DINAS**

Perihal : Skripsi Saudara  
**Sulistiya Ningsih**

Kepada Yth,  
Ketua STAI Auliaurrasyidin  
Di –  
Tembilahan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi skripsi saudara:

Nama : Sulistiya Ningsih  
NIRM : 1209.17.08301  
Program : S1 (Strata Satu)  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir

Maka dengan ini saya menilai skripsi tersebut sudah dapat disetujui untuk diajukan pada sidang munaqasah Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrasyidin Tembilahan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Tembilahan, 16 November 2021  
Dosen Pembimbing

**SAI'IN, S.E.I., M.E.Sy.**  
**NIDN:2127028503**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulistiya Ningsih  
NIRM : 1209.17.08305  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir”** merupakan hasil karya saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Ekonomi Syariah (S.E) pada Prodi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrasyidin Tembilahan.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrasyidin Tembilahan.
3. Skripsi saya secara keseluruhan benar-benar bebas plagiasi.
4. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, bahwa karya saya ini bukan hasil karya asli saya, maka saya bersedia untuk menerima sanksi yang berlaku di Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrasyidin Tembilahan berupa pencabutan gelar, dan saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN

Tembilahan, 16 November 2021

Saya yang menyatakan,

**SULISTIYA NINGSIH**  
NIRM. 1209.17.08305

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

**Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan**

**MOTTO**



“dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah:110)

STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT

Yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, membantu dalam segala kesulitan, ketidakputusasaan, kemudahan dan kelancaran dalam penyusunan hingga sampai dipenghujung akhir skripsi ini. Syukur atas Rahmat dan Karunia yang telah Engkau beri atas ilmu-ilmu yang berlimpah sebagai bekal hamba dikemudian hari.

Sholawat selalu terhaturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW sebagai panutan umat muslim yang penuh kemuliaan dan ketaatan kepada Allah SWT memberiku motivasi tentang kehidupan dan mengajariku hidup melalui *sunnah-sunnahnya*.

Saya persembahkan karya sederhana ini sebagai wujud terima kasih untuk:

Kedua orang tua saya Bapak Syahri dan Ibu Budiyah yang telah memberikan semua pengorbanan, kasih sayang, dukungan dan doa yang tiada henti dipanjatkan untuk keberhasilan saya dimasa depan. Besar harapan saya untuk menjadi anak yang berbakti dan membanggakan. Semoga ini adalah langkah awal pembuka untuk kesuksesan dalam membahagiakan kedua orang tua saya..

Kemudian, untuk kedua saudara kandung saya Mas Wahidul Anam, S.Pd,SD dan Mas Ahmad Suhaimi, yang selalu memberikan semangat, inspirasi, dukungan, dan doa yang tiada henti dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Dosen pembimbing Bapak Sai'in, S.E.I., ME.Sy yang selalu memberikan bimbingan, dukungan dan masukan hingga skripsi ini bisa dengan selesai dan teruntuk semua Dosen terkhusus Dosen Ekonomi Syariah STAI Auliaurasyidin Tembilahan yang selalu memberikan ilmu, nasehat, dan arahan kepada saya.

Kemudian, seluruh keluarga besar Ekonomi Syariah terkhusus Angkatan II B yang selama ini berjuang Bersama-sama dari awal masuk perkuliahan. Gelak tawa, tangis haru, Bahagia semua sudah kita rasakan. Dan dipenghujung waktu yang tidak disangka semua sudah menjadi sebuah KENANGAN.

Buat teman-teman terutama sahabat tercinta, (Siti Fatimah, Windri, Hana Pertiwi, Nopita Nurul Hidayah, Ardiansyah) dan kakak tingkat angkatan I, terima kasih telah memberikan semangat, inspirasi dan doa yang terbaik.

Tidak lupa untuk teman-teman Organisasi HMPS Ekonomi Syariah dan komunitas menulis yang telah mengajariku banyak hal tentang kebersamaan dan kekompakan. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk berjuang bersama.

Tidak akan pernah lupa untuk semua memori terindah kita.

Semoga Bersama tulisan singkat ini,

Dapat membawa keberkahan untuk langkah kehidupan dimasa depan

Aamiin Yaa Rabbal'alamiin..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan



## ABSTRAK

**SULISTIYA NINGSIH (2021) : PENGARUH PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Kesejahteraan *mustahik* merupakan kondisi dimana *mustahik* mampu mandiri menghadapi kehidupannya, memiliki semangat hidup yang tinggi dan mampu memproduktifitas demi mengangkat kelancaran hidupnya. Akan tetapi ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pengembangan usaha para *mustahik*, karena sebagian para *mustahik* menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sehingga usaha mereka tidak dapat berkembang. Masih ada sebagian *mustahik* yang tidak memahami tentang pengelolaan zakat dan masih ada juga sebagian *mustahik* yang kurang memahami tentang manajemen pengelolaan dana tersebut

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dari pendayagunaan zakat produktif terhadap pengembangan usaha mikro oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah *mustahik* yang menerima zakat produktif pada tahun 2020 sedangkan objek penelitiannya adalah pengaruh pendayagunaan terhadap pengembangan usaha mikro oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif karena hasil data yang didapat merupakan kumpulan dari pada angka-angka. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 20 *mustahik* se Kecamatan Tembilahan Kota. Untuk menentukan sampel digunakan teknik *nonprobability sampling* dengan metode *simple jenuh* total sampel sebanyak 20 *mustahik*. istilah lain sampel jenuh adalah sensus dimana semua anggota populasi digunakan sampel. Analisis data menggunakan metode regresi sederhana dengan bantuan dari program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) 23.0 for windows.

Hasil dari regresi linier sederhana menunjukkan persamaan  $\hat{Y}=36,993+0,257X$  maka diperoleh nilai konstanta sebesar 36,993, sedangkan nilai b = angka koefisien regresi adalah sebesar 0,257. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap penambahan 1% pendayagunaan (X), maka pengembangan usaha mikro (Y) akan meningkat sebesar 0,257. Berdasarkan uji t nilai *thitung* sebesar 2,147 dan *ttabel* sebesar 2,093, dengan demikian *thitung* lebih besar dari *ttabel*  $2,147 > 2,093$  dengan signifikansi  $0,046 < 0,05$ . Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat pengembangan usaha mikro oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir.

**Kata kunci: Pendayagunaan, Pengembangan Usaha Mikro**



## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan rahmat, hidayat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Mikro Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir*". Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Auliaurasyidin Tembilahan.

Penulisan skripsi ini dapat terwujud berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak H. Kursani, S.Pd.I. selaku Ketua Yayasan STAI Auliaurasyidin.
2. Bapak Syarifuddin, S.Pd.I., M.Pd.I. sebagai Ketua Umum Stai Auliaurasyidin Tembilahan.
3. Bapak M. Ridhwan, S.Pd., M.Ed. selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak H. Deddy Yusuf Yudhayarta, S.Mn, M.Pd.I., selaku Wakil Ketua II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ir. H. Sahrudin, M.M. selaku Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama STAI Auliaurasyidin Tembilahan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

4. Bapak Sai'in, S.E.I., M.E.Sy. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurrasyidin Tembilahan, sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, arahan, motivasi, dan semangat kepada penulis
5. Bapak dan Ibu Dosen STAI Auliaurrasyidin Tembilahan yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Karyawan TU STAI Auliaurrasyidin Tembilahan yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak H. M. Yunus Hasby, S.Ag.,M.Ag.,MH selaku ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir, Bapak H. Subagio. Lc selaku Wakil Ketua I bidang pengumpulan, Bapak Amarudin. S.Ag., M.A. Selaku Wakil Ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan, Firmansyah. A.Ma, Wakil Ketua III bidang ADM, SDM dan Umum, Bapak Zul Haqman Al Ibrahim. S.H Selaku Sekretaris sekaligus Kepala Pelaksana dan Bapak Febriansyah selaku Staf Umum dan yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini dan telah banyak memberi perannya kepada penulis.
8. Seluruh informan atau mustahik yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini dan telah banyak memberikan peranan kepada penulis.
9. Orang Tua dan Keluarga yang telah memberikan bantuan dan motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
10. Serta sahabat dan semua teman terdekat terkhusus keluarga besar Ekonomi Syariah terkhusus Angkatan II yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.



Penulis telah berusaha sesuai dengan kemampuan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun demikian, penulis sangat menghargai masukan yang positif dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi Program Studi Ekonomi Syariah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

 Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Tembilahan, 16 November 2021



**Sulistiva Ningsih**  
**NIRM. 1209.17.08305**

STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN



## DAFTAR ISI

NOTA DINAS.....	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DATAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xviii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian .....	7

### BAB II LANDASAN TEORI

A. pengertian Zakat.....	9
B. Mekenisme Pendayagunaan Hasil Pengumpulan Zakat.....	21
C. Zakat Untuk Usaha Produktif.....	24
D. Pola Pendistribusian Zakat Produktif.....	26
E. Indikator Pemanfaatan Zakat Produktif.....	27
F. Tinjauan Tingkata Pendapatan Mustahik.....	28
G. Hubungan Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Dengan Tingkat Pendapatan Mustahik.....	30
H. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) .....	31
I. Teori Perkembangan Usaha Mikro .....	35
J. Keunggulan dan Kelemahan Usaha Mikro.....	35
K. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	36
L. Asumsi Penelitian .....	38
M. Hipotesis .....	39
N. Konsep Oprasional .....	40

### BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	41
B. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	41



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

C. Subjek Dan Objek Penelitian.....	42
D. Populasi Dan Sampel .....	42
E. Teknik Pengumpulan Data .....	44
F. Instrumen Penelitian .....	44
G. Teknik Analisis Data.....	47

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Diskripsi Lokasi Penelitian .....	50
B. Penyajian Data Hasil Penelitian .....	53
C. Analisis Data .....	69

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	83

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **LAMPIRAN**

- Lampiran I Instrumen Penelitian
- Lampiran II Data Hasil Penelitian
- Lampiran III Surat Izin Penelitian
- Lampiran IV Surat Selesai Penelitian
- Lampiran V SK Penetapan Judul/Pembimbing
- Lampiran VI Dokumentasi

##### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN**



## DFTAR TABEL

Table III.1	Daftar Nama <i>mustahik</i> yang Menerima Zakat Produktif Sekecamatan Tembilahan Pada Tahun 2020.....	43
Tabel III.2	Skor dan Alternatif Jawaban Kuesioner.....	45
Tabel IV. 3	Baznas Kabupaten Indragiri Hilir Mengedepankan Fakir, Miskin Dan Dhuafa .....	53
Tabel IV.4	Baznas Kabupaten Indragiri Hilir Selalu Memprioritaskan Kebutuhan Mustahik .....	54
Tabel IV.5	Dana Baznas Produktif Sangat Bermanfaat Untuk Keberlangsungan Ekonomi Mustahik.....	54
Tabel IV. 6	Baznas Kabupaten Indragiri Hilir Mendistribusikan Dana Zakat Produktif Sesuai Persyaratan Dan Ketentuan Berlaku.....	55
Tabel IV. 7	Baznas Kabupaten Indragiri Hilir Mudah Dalam Persyaratan .....	56
Tabel IV. 8	Program Pembinaan Dan Pendampingan Ini Dilakukan Oleh Pengaruh Atau Amil Dari Baznas.....	56
Tabel IV. 9	Program Pendampingan Atau Pembinaan Ini Dilakukan Sesuai Dengan Target Dan Sasaran Yang Tepat .....	57
Tabel IV. 10	Baznas Kabupaten Indragiri Hilir Melakukan Pengawasan Usaha Mikro Para Mustahik.....	58
Tabel IV. 11	Baznas Kabupaten Indragiri Hilir Melakukan Pengawasan Dengan Tujuan Dana Yang Diberikan Tidak Disalah Gunakan .....	58
Tabel IV.12	Baznas Kabupaten Indragiri Hilir Membantu Mengembangkan Usaha Sehingga Tercipta Perekonomian Yang Stabil .....	59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAL Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAL Auliaurasyidin Tembilahan
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Tabel IV.13	Rekapitulasi Angket Variabel Pendayagunaan .....	60
Tabel IV.14	Penyajian Data Hasil Angket Variabel Pengembangan Usaha Mikro .....	61
Tabel IV. 15	Modal Usaha Yang Salurkan Sangat Membantu Usaha Saya .....	61
Tabel IV. 16	Modal Usaha Yang Diberikan Oleh Baznas Sangat Bermanfaat Untuk Mengembangkan Usaha Saya .....	62
Tabel IV. 17	Setelah Meneruma Zakat Produktif Dari Baznas Pengelolaan Produk Saya Semakin Meningkatkan .....	63
Tabel IV. 18	Jenis Usaha Yang Saat Ini Sedang Di Kelola Merupakan Usaha Mandiri Dan Usaha Milik Mustahik .....	63
Tabel IV. 19	Jenis Usaha Yang Dikelola Saat Ini Sesuai Dengan Minat Dan Keinginan.....	64
Tabel IV.20	Jenis Yang Sedang Dikelola Oleh Mustahik Berpengaruh Terhadap Pendapatan Usaha .....	65
Tabel IV. 21	Pendapatan Mustahik Meningkatkan Setelah Mengelola Zakat Yang Diberikan Dalam Bentuk Usaha .....	65
Tabel IV. 22	Pendapatan Yang Diperoleh Dari Pengelolaan Usaha Cukup Untuk Memenuhi Kebutuhan .....	66
Tabel IV.23	Pendapatan Yang Diperoleh Dari Pengelolaan Usaha Tersebut Meningkatkan Taraf Hidup Dalam Keimanan Mustahik.....	67
Tabel IV. 24	Rekapitulasi Angket Variabel Pengembangan Usaha Mikro .....	67
Tabel IV. 25	Hasil Uji Validitas Variabel Pendayagunaan.....	68
Tabel IV. 26	Hasil Uji Validitas Variabel Pengembangan Usaha Mikro .....	69
Tabel IV. 27	Hasil Uji Reabilitas .....	70

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Tabel IV. 28	Tebel Penolong Untuk Menghitung Angka Statistik .....	71
Tabel IV. 29	Hasil Output Estimasi Regresi .....	71
Tabel IV. 30	Hasil Analisis Uji R <sup>2</sup> .....	78
Tabel IV. 31	Hasil Output Uji T.....	79

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

 Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN

## DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin..... 50



STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia No: 158 tahun 1987 dan No: 0543 b/U/1987, kecuali beberapa pengecualian yang dipandang perlu secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	
ت	Ta	T	
ث	Tsa	S	(s)titik tiga di atas
ج	Jim	J	
ح	Ha	H	
خ	Kha	Kh	
د	Dal	D	
ذ	Dzal	Z	
ر	Ra	R	
ز	Zai	Z	
س	Sin	S	
ش	Syin	Sy	
ص	Shad	Sh	
ض	Dhad	Dh	
ط	Tha	Th	
ظ	Zhaa	Zh	
ع	'ain	,	
غ	Ghin	Gh	
ف	Fa	F	
ق	Qaf	Q	
ك	Kaf	K	
ل	Lam	L	
م	Mim	M	
ن	Nun	N	
و	Waw	W	
ه	Ha	H	
ي	Hamzah	,	
يا	ya	Y	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Catatan:

- a. Vokal tunggal (monofong) tanda *fathah* dilambangkan dengan (a).
- b. Vokal rangkap (difong) tanda *kasrah* dilambangkan dengan huruf (i)
- c. Vokal panjang (maddah) tanda *dhammah* dilambangkan dengan huruf (u)

Khusus untuk ya *nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya *nisbat* diakhirnya. Begitu juga suara *difong*, wawu dan ya setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” misalnya: مات (mata) dan قيل (qila).

- d. Ta marbutah

Ta marbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Apabila pada kata yang berakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu di transliterasi dengan ha (h) misalnya: روضة الاطفال (raudah al-atifal).

- e. Syaddah (tasydid)

Syaddah yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan tanda tasydid (w), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf yang sama dengan mendapat tanda syaddah misalnya: ربنا (rabbana).

- f. Kata Sandang

Kata sandang yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan ال (alif lam ma’rifah) transliterasinya adalah (al) baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariah. Kata sandang tidak mengikuti



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang<sup>9</sup>


### © Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-) misalnya: الشمس (al-syamsu bukan asy-syamsu)

Hamzah

Untuk hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan *apostrof*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata tidak dilambangkan karena dalam tulisan arab, huruf hamzah menjadi alif misalnya: تاملون (ta'muruna).



STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	I	Instrument Penelitian
Lampiran	II	Data Hasil Penelitian
Lampiran	III	Surat Izin Penelitian
Lampiran	IV	Surat Selesai Penelitian
Lampiran	V	SK Penetapan Judul Skripsi/Pembimbing
Lampiran	VI	Dokumentasi



STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

 Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat adalah ibadah *maliyah ijtmā'iyah* yang memiliki posisi sangat penting. Strategis dan menentukan, baik dilihat dari ajaran Islam maupun dari segi pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan bahwa dalam sejarah perkembangan Islam, zakat menjadi sumber penerimaan negara yang berperan sangat penting sebagai sarana syiar agama Islam, pengembangan dunia pendidikan sosial seperti santunan fakir miskin dan layanan sosial lainnya.<sup>1</sup>

Di Indonesia sendiri zakat diatur secara khusus pengelolaannya pada Undang-Undang No 23 Tahun 2011 pasal 1 yang berbunyi “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.”<sup>2</sup>

Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh dua lembaga yang telah dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat. Adapun organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ).

BAZNAS adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dimana pengelolanya terdiri dari unsur-unsur pemerintah. Sedangkan LAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), hlm. 8.

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 100.

dan merupakan badan hukum tersendiri, serta mendapat izin dari pemerintah setelah memperoleh rekomendasi dari BAZNAS.<sup>3</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Undang-Undang tersebut secara spesifik memberi amanat kepada BAZNAS sebagai pelaksana utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia dan pemerintah mendapatkan fungsi sebagai pembina dan pengawas terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS.<sup>4</sup>

Sistem operasional pengelolaan zakat adalah pendistribusian dan pendayagunaan setelah pengumpulan zakat. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui kementerian agama.

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat. Sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola zakat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdaya Zakat, 2013), hlm. 22.

<sup>4</sup>Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional, *Op.Cit*, hlm. 22.




Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil jumlah mustahik dan pada akhirnya meningkatkan jumlah muzakki. Islam telah mengatur siapa saja pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Sebagaimana firman Allah Aza wa Jalla dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Aulaurasyidin Tembilahan

Artinya : "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."(QS. At-Taubah:60).<sup>5</sup>

Keberhasilan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Walaupun seseorang wajib zakat (muzakki) mengetahui dan mampu memperkirakan jumlah zakat yang akan diperkirakan jumlah zakat yang akan dikeluarkan, tidak dibenarkan ia menyerahkannya kepada sembarang orang yang ia sukai. Zakat harus di berikan kepada yang berhak (mustahik) yang sudah di tentukan menurut agama. Walupun demikian kepada Badan Amil Zakat

<sup>5</sup> Abdul sami, Abdul Naeem, Abdul Moin, *Al-Qur'an Disertai Terjemah*, (Jakarta: Lautan Lestari, 2004), hlm. 16.

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Aulaurasyidin Tembilahan



manapun tetap terpicul kewajiban untuk mengefektifkan pendayagunaan. Pendayagunaan yang efektif ialah efektif manfaatnya (sesuai dengan tujuan) dan jatuh pada yang berhak (sesuai dengan nas) secara tepat guna.

Tantangan terbesar dari optimalisasi zakat adalah bagaimana pendayagunaan dana zakat menjadi tepat guna berkaitan dengan pendayagunaan yang mampu menjadi solusi terhadap problem kemiskinan. Sedangkan tepat sasaran berkaitan dengan mustahik penerima dana zakat.

Sayangnya program pengentasan kemiskinan yang ada kebanyakan masih bersifat karikatif (bagi-bagi habis) dan konsumtif. Program belum mengarah kepada program yang lebih produktif dan memberdayakan. Persoalan pengentasan kemiskinan adalah bagaimana program ditujukan untuk menangani sampai akar permasalahan bukan gejalanya. Menurut Prof. Mubyarto solusi yang harus dilakukan adalah menciptakan sistem ekonomi yang lebih berpihak kepada rakyat (usaha kecil). Apabila ekonomi rakyat kuat maka ekonomi nasional juga kuat. Krisis moneter yang terjadi adalah akibat dari sistem ekonomi yang hanya dikuasai oleh sekelompok perusahaan-perusahaan besar.<sup>6</sup>

Pada umumnya permasalahan mendasar yang dialami oleh usaha kecil adalah masalah permodalan, manajemen usaha, akses pasar, keterampilan dan wawasan yang terbatas. Maka program pemberdayaan zakat harus ditunjukkan kepada usaha untuk mengatasi persoalan usaha kecil tersebut. Tentu saja persoalan dilakukan bukan bersifat karikatif tetapi sistematis, berjangka panjang dan bermuatan pemberdayaan.

<sup>6</sup>Kementerian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola zakat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdaya Zakat, 2013), hlm.91



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu Badan Amil Zakat di Indonesia yang menghimpun dan menyalurkan dana zakat kepada masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya di Kecamatan Tembilahan Kota.

Dalam wawancara pertama saya dengan bapak Febriyansah mengatakan, penerima zakat produktif pada tahun 2020 sebanyak 20 *mustahik* sekecamatan Tembilahan.<sup>7</sup> Pendayagunaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir sesuai untuk di distribusikan pada usaha mikro. Hal ini disebabkan usaha mikro sangat berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahik*. Berbeda jika zakat hanya di distribusikan secara konsumtif, keadaan ekonomi *mustahik* akan tetap sama dan tidak ada peningkatan kesejahteraan. Selain itu, *mustahik* juga akan mempunyai sifat ketergantungan atas pemberian orang lain.

Sebagian *mustahik* yang menerima dana zakat produktif tidak menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan pengembangan usaha tetapi mereka mengalihkan dana yang diberikan BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir tersebut untuk kebutuhan lainnya sehingga usaha yang mereka miliki tidak berkembang. Sebagian *mustahik* juga kurang memahami tentang pengelolaan dana zakat yang di salurkan oleh BAZNAS, dan masih banyak para *mustahik* yang kurang memahami tentang manajemen pengelolaan dana zakat tersebut, bapak Firman juga menyebutkan bahwa kurang terampilnya para *mustahik* dalam pengelolaan

<sup>7</sup> Febriyansah, ADM Umum Badan Amil Zakat Nasional Indragiri Hilir, *Wawancara Langsung*, 17 Desember 2020.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

dana zakat tersebut.<sup>8</sup> Hal tersebut merupakan permasalahan dalam pengembangan usaha mikro mustahik.

Sehubungan dengan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti secara langsung mengenai pendayagunaan zakat pada Badan Amil Zakat di Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga peneliti mengambil judul **“PENGARUH PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.”**

### B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian-uraian dari latar belakang masalah di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana zakat sebagian tidak di gunakan untuk pengembangan usaha oleh mustahik
2. Masih kurangnya pemahaman sebagian mustahik tentang penggunaan dana zakat tersebut
3. Sebagian mustahik masih kurang memahami tentang manajemen pengembangan usahanya.
4. Sebagian mustahik kurang terampil dalam pengelolaan dana zakat yang di salurkan oleh Baznas Kabupaten Indragiri Hilir

### C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi masalah yang menjadi ruang lingkup penelitian. Penelitian ini terfokus pada

<sup>8</sup> Firmansyah ,Wakil Ketua Bidang ADM SDM dan Umum Badan Amil Zakat Nasional Indragiri Hilir, *Wawancara Langsung*, 28 Mei 2021.



masalah pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pengembangan usaha mikro oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir.

#### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh yang signifikan antara pendayagunaan zakat produktif terhadap pengembangan usaha mikro oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir?

#### E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pengembangan usaha mikro oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir.

#### F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut

##### 1. Bagi penulis

Sebagai pengembangan wawasan keilmuan tentang Pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pengembangan usaha mikro oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir.

##### 2. Untuk Tempat Penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

dapat digunakan sebagai sarana menambah wawasan keilmuan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dari pihak-pihak terkait khususnya bagi mustahik dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi muzakki untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendayagunaan zakat produktif dalam pengembangan usaha mikro mustahik.

### 3. Bagi Akademisi

Dapat dijadikan sebagai salah satu bahan masukan untuk mahasiswa Sekolah Tinggi Auliaurrasyidin Tembilahan khususnya bagi mahasiswa program studi ekonomi syariah untuk dapat mengetahui tentang pemahaman tentang pendayagunaan zakat dan pengembangan usaha mikro oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir.

### 4. Untuk peneliti selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai landasan ataupun alat untuk menjawab berbagai masalah yang akan dihadapi di masa mendatang yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Dan dapat menjadi titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik bagi penelitian yang berhubungan atau yang lain, sehingga penelitian ini dapat berkesinambungan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Zakat

Kata zakat berasal dari kata *zaka* yang merupakan *isim masdhar*, yang secara etimologi mempunyai beberapa arti, yaitu suci, tumbuh, berkah, terpuji, dan berkembang.<sup>1</sup> Sedangkan secara terminologis zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.<sup>2</sup> Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1998 tentang pengelolaan zakat.

Pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Adapun defenisi zakat menurut sudut pandang empat mazhab, yaitu:

1. Mazhab maliki

Zakat adalah mengeluarkan sebagian yang tertentu dari harta yang tertentu pula yang sudah mencapai nishab kepada orang yang berhak menerimanya, manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian.

2. Mazhab Hanafi

Zakat adalah menjadikan kadar tertentu dari harta tertentu pula sebagai hak milik, yang sudah ditentukan oleh pembuat syariat semata-mata karena Allah SWT.

3. Mazhab Syafi'i

Zakat adalah nama yang dikeluarkan dari harta atau benda dengan cara-cara tertentu.

4. Mazhab Hambali

Zakat adalah sebagian hak (kadar tertentu) yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan yang tertentu dalam waktu tertentu pula.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1984), hlm. 615.

<sup>2</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007), hlm. 34.

<sup>3</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat; Kajian berbagai Mazhab*, (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 83.


Dari pendapat empat mazhab di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa zakat merupakan sebagian harta yang sudah menjadi hak milik yang diwajibkan untuk di keluarkan dan di salurkan kepada golongan tertentu.

1. Landasan Hukum Zakat

a. Landasan Hukum Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Dari penjelasan mengenai pengertian zakat tersebut, dapatlah diambil pengertian bahwa zakat adalah suatu yang diwajibkan dengan semangat solidaritas yang bersumber dari keimanan seseorang. Zakat merupakan suatu simbol kemenangan terhadap egoisme sehingga memperoleh kepuasan moral karena ia telah ikut mendirikan sebuah masyarakat Islam yang adil.

Zakat merupakan dasar prinsipil untuk menegakkan struktur sosial Islam. Zakat bukanlah derma atau sedekah biasa, zakat adalah iuran wajib. Zakat adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan, jadi hukumnya wajib.<sup>4</sup> Dalam al-Qur'an dan al-Hadist banyak perintah untuk melaksanakan zakat, antara lain firman Allah, yaitu:



<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 29.





Allah! Aku akan memerangi mereka yang memisahkan shalat dengan zakat, sebab zakat adalah hak yang wajib dibayarkan oleh orang-orang kaya".<sup>7</sup>

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

Artinya : "Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku diperintah untuk memerangi manusia sehingga bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dan supaya mereka menegakkan shalat dan mengeluarkan zakat. Jika mereka melakukan itu maka darah dan harta mereka mendapat perlindungan dariku, kecuali karena alasan-alasan hukum Islam. Sedangkan perhitungan terakhir mereka terserah kepada Allah." (HR. al-Bukhari).<sup>8</sup>

Ayat-ayat dan hadist ini menyatakan kewajiban mengeluarkan zakat dan bahwa zakat itu suatu rukun dari rukun-rukun Islam dan tidak ada seorangpun dari umat Islam yang tidak memfardhukannya.

b. Landasan Hukum Zakat Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011. Dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 telah diatur tentang pengelolaan zakat di Indonesia, sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 2) Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
- 3) Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

<sup>7</sup> Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif Az-Zabidi, *Shahih Al-Bukhari*, (Bandung: Mizal, 1997), hlm. 283.

<sup>8</sup> Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif Az-Zabidi, *Shahih Al-Bukhari*, (Bandung: Mizal, 1997), hlm. 178





**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

**© Hak Cipta Milik STAI Auliaurraasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurraasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurraasyidin Tembilahan

- 4) Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
- 5) Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
- 6) *mustahik* adalah orang yang berhak menerima zakat.
- 7) Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendaya-gunaan zakat.
- 8) Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
- 9) Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
- 10) Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
- 11) Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
- 12) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.<sup>9</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Zakat

### a. Rukun Zakat

- 1) Melepaskan kepemilikan terhadap harta zakat.
- 2) Menjadikan harta milik orang fakir. dan
- 3) menyerahkan harta zakat kepada imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.

### b. Syarat-syarat Zakat

Zakat wajib bagi setiap orang atau badan dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Muslim, jumhur ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim dewasa yang waras, merdeka, dan

<sup>9</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Direktorat Pemberdaya Zakat, 2013), hlm. 100.

memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat tertentu pula. Para ulama juga sependapat bahwa zakat tidak diwajibkan kepada nonmuslim, karena zakat merupakan ibadah dan termasuk salah satu rukun Islam. Statusnya sama dengan syahadat, shalat, puasa ramadhan dan haji.

- 2) Mencapai nishab dengan kepemilikan sempurna walaupun sifat harta itu berubah di sela-sela haul.
  - 3) Memenuhi syarat satu haul bagi harta-harta tertentu.
  - 4) Harta itu tidak tergantung pada penggunaan seseorang.
  - 5) Harta itu tidak terikat oleh utang sehingga menghilangkan nishab.
  - 6) Harta bersama dipersamakan dengan harta perorangan dalam hal mencapai nishab.<sup>10</sup>
3. Syarat harta wajib dikeluarkan zakat

Syarat harta yang wajib dizakati adalah sebagai berikut:

- 1) Milik Penuh
- 2) Berkembang
- 3) Cukup se-nishab
- 4) Lebih dari kebutuhan biasa
- 5) Bebas dari utang
- 6) Berlaku setahun<sup>11</sup>

#### 4. Orang yang Berhak Menerima Zakat

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm.39.

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 46.



Orang-orang yang berhak menerima zakat disebut dengan delapan asnaf berdasarkan QS.at-Taubah ayat 60 adalah:

a. Fakir (*al-Fuqara'*)

*Al-Fuqara'* adalah kelompok pertama yang menerima bagian zakat. *Al-Fuqara'* adalah bentuk jamak dari kata *al-faqir*. *Al-Faqir* menurut mazhab Syafi'i dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah, ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.<sup>12</sup>

b. Miskin

Orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh tetapi dia hanya mendapatkan delapan, sehingga masih belum dianggap layak dari segi makanan, pakaian dan tempat tinggal.

c. Amil zakat

Secara bahasa amil berarti pekerja. Dalam istilah *fiqih*, amil didefinisikan orang yang diangkat oleh pemerintah (imam) untuk

<sup>12</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 280.



mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya.<sup>13</sup>

d. *Muallaf*

Secara harfiah kata *muallaf* berarti orang yang dijinakkan, sedangkan menurut fiqh zakat *muallaf* adalah orang yang dijinakkan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk agama Islam atau tidak mengganggu umat Islam atau agar mereka tetap dan mantap hatinya dalam Islam atau dari kewibawaan mereka akan menarik orang non muslim untuk memeluk Islam.

e. *Riqab* (Para budak)

Para budak yang dimaksud disini, menurut jumhur ulama ialah budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (*al-mukatabun*) untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras membanting tulang mati-matian.

f. *Gharimin* (orang yang memiliki utang)

*Gharim* adalah orang yang berhutang untuk kepentingan yang buka maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Perlu ditegaskan, apabila orang yang berhutang tersebut mampu membayarnya, maka beban

<sup>13</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), hlm. 64.



hutang itu ditanggungkan kepadanya, yang bersangkutan tidak berhak menerima zakat sebagai *gharim*.<sup>14</sup>

g. *Fi sabilillah*

Jumhur ulama memberikan pengertian *fi sabilillah* sebagai perang mempertahankan dan memperjuangkan agama Allah yang meliputi pertahanan Islam dan kaum muslimin. Kepada para tentara yang mengikuti peperangan tersebut, dan mereka tidak mendapat gaji dari Negara, diberikan bagian dana zakat untuk memenuhi kebutuhannya.

h. *Ibnu sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan)

*Ibnu sabil* adalah orang yang sedang dalam perjalanan, dengan istilah lain musafir. Yang dimaksud dengan perjalanan disini adalah perjalanan yang bukan untuk maksiat, melainkan perjalanan untuk menegakkan agama Allah SWT.

5. Macam-Macam Zakat

Zakat itu ada dua macam, yaitu zakat maal (harta) dan zakat fitrah (jiwa). Zakat maal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan telah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula.<sup>15</sup> Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada akhir puasa ramadhan, hukumnya wajib atas setiap

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 68.

<sup>15</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 39.



orang muslim, kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan, budak atau merdeka.

#### 6. Harta-harta yang terkena zakat

Tidak semua harta terkena wajib zakat, adapun harta-harta yang kena wajib zakat adalah sebagai berikut:

- a. Emas dan Perak
- b. Uang dan yang senilai dengannya
- c. Binatang ternak
- d. Harta peniagaan, semua yang diperuntukkan untuk dijual belikan.
- e. Hasil laut.
- f. Hasil bumi, seperti tembaga, timah, giok dan lain-lain.

Harta *rikaz* adalah harta terpendam/harta karun, termasuk harta temuan yang tidak ada pemiliknya.

#### 7. Penyaluran Zakat

Zakat yang telah dihimpun oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik zakat yang sesuai dengan surah At-Taubah ayat 60. Bentuk penyaluran zakat kepada para mustahik menggunakan dua cara, yaitu:

##### a. Penyaluran Zakat Konsumtif

Dalam prakteknya penyaluran dana zakat modern harus mampu merepresentasikan aspek ekonomi baik secara mikro



maupun makro. Pada aspek mikro, penyaluran zakat dapat berupa program-program konsumtif yang langsung dirasakan oleh mustahik. Bentuk program konsumtif yang dapat dilakukan oleh lembaga pengelola zakat berupa pemberian sembako, pangan, sandang atau barang sejenis, ini disebut juga dengan konsumtif tradisional sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah dan para sahabatnya.<sup>16</sup> Sebagaimana dinyatakan dalam surah al-Baqarah ayat 273, yaitu:



Artinya “(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah),

<sup>16</sup> Pusat Kajian Strategis, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Pusat Kajian Stategis BAZNAS, 2018), hlm. 15.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

**Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.” (Q.S Al-Baqarah: 273).<sup>17</sup>

Penyaluran zakat bisa juga dalam bentuk konsumtif kreatif, yaitu dalam bentuk Bantuan pelatihan dan peningkatan kapasitas, bantuan pendidikan berupa beasiswa anak-anak fakir dan miskin, bantuan lembaga pendidikan dan dakwah dan pendayagunaan masyarakat lainnya

#### b. Penyaluran Zakat Produktif

Program produktif dalam penyaluran zakat dihadirkan guna memenuhi dukungan fakir dan miskin untuk kehidupan yang lebih baik dalam beberapa bentuk seperti bantuan modal kerja berupa modal tunai, alat dan perlengkapan untuk mustahik yang memiliki keahlian khusus, berdagang, bertukang, berkebun, bertani, beternak dan sebagainya.<sup>18</sup>

### 8. Hikmah dan Fungsi Zakat

#### a. Hikmah Zakat

Banyak hikmah yang terkandung dengan diwajibkan zakat. Hikmah tersebut tidak hanya kepada mereka yang menunaikan atau yang menerima, tetapi kepada banyak komponen, diantaranya:

<sup>17</sup> Abdul sami, Abdul Naeem, Abdul Moin, *Al-Qur'an Disertai Terjemah*, (Jakarta: Lautan Lestari, 2004), hlm. 40.

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 16.



- 1) Perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus.
- 2) Zakat mendidik berinfaq dan memberi
- 3) Zakat mengobati hati dari cinta dunia
- 4) Zakat menarik rasa simpati/cinta
- 5) Menghindarkan muzakki dari sifat kikir
- 6) Membersihkan harta
- 7) Menumbuhkan keberkahan pada harta yang dizakati.<sup>19</sup>

b. Fungsi Zakat

Sebagai salah satu rukun penyangga tegaknya agama Islam, para cendekiawan muslim kontemporer menyebutkan bahwa zakat merupakan bentuk nyata dari aplikasi solidaritas sosial yang nyata. Sayyid Quthb menyebutkan, setidaknya ada dua fungsi utama yang mengindikasikan hal ini, yaitu:

- 1) Zakat sebagai asuransi sosial (*al-ta'min al-ijtima'iy*) dalam masyarakat muslim. Nasib manusia tidak konstan pada satu kondisi saja, adakalanya orang yang wajib membayar zakat pada masa tertentu karena memiliki kekayaan yang banyak, pada masa berikutnya ia malah termasuk orang yang berhak menerima zakat karena musibah yang membuatnya miskin.

<sup>19</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), hlm. 30.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

**© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- 2) Zakat juga berfungsi jaminan sosial (*al-dhaman al-ijtima'iy*), karena memang ada orang-orang yang selama hidupnya belum memiliki kesempatan mendapatkan rezeki melimpah, karena itu orang-orang Islam lain berkewajiban membantu mencukupi kebutuhan hidupnya.<sup>20</sup>

### B. Mekanisme Pendayagunaan Hasil Pengumpulan Zakat

Menurut Kamus Bahasa Indonesia

Pendayagunaan berasal dari kata daya dan guna yang artinya kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat; efisien; tepat guna. Sedangkan pendayagunaan sendiri berarti mengusahakan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat mengusahakan menjalankan tugas dengan baik.<sup>21</sup>

Pendayagunaan dana zakat menurut Umrotul Khasanah adalah “bentuk penggunaan dan pemanfaatan sumber daya dana zakat secara maksimal sehingga berdayaguna dan bermanfaat untuk mencapai kemashlahatan bagi umat”<sup>22</sup>. Pengelolaan atau yang biasa disebut dengan manajemen zakat merupakan aktifitas pengelolaan dana zakat yang telah diajarkan dalam ajaran agama islam dan dipraktekkan oleh Rasulullah SAW serta dilaksanakan oleh penerusnya yaitu para sahabat.

Menurut Didin Hafidudhin menyatakan bahwa

Pengelolaan zakat melalui lembaga amil didasarkan beberapa pertimbangan. *Pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. *Kedua*, menjaga perasaan rendah diri para mustahik apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari *muzaki*.

<sup>20</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam; Sejaarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 73.

<sup>21</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online). [Http://Kbbi.Web.Id](http://Kbbi.Web.Id), Diakses Pada 13 November 2021, pukul 20:39 Wib

<sup>22</sup>Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Maliki Press: 2010), hlm 198.



*Ketiga*, untuk mencapai efisiensi, efektivitas dan sasaran yang tepat dalam menggunakan harta zakat menurut skala prioritas yang ada di suatu tempat misalnya apakah disalurkan dalam bentuk konsumtif ataukah dalam bentuk produktif untuk meningkatkan kegiatan usaha para *mustahik*. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar islam dan semangat penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang islami.”<sup>23</sup>

Jika penyelenggaraan zakat itu begitu saja diserahkan kepada para *muzaki*, maka nasib dan hak-hak orang miskin dan para *mustahik* lainnya terhadap orang-orang kaya tidak memperoleh jaminan yang pasti. Pada prinsipnya pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk *mustahik* dilakukan berdasarkan persyaratan :

- a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustahik* delapan asnaf.
- b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
- c. Mendahulukan *mustahik* dalam wilayahnya masing-masing.

Adapun prosedur pendayagunaan pengumpulan hasil zakat untuk usaha produktif berdasarkan :

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e. Mengadakan evaluasi
- f. Membuat laporan

Sistem pendistribusian zakat yang dilakukan haruslah mampu mengangkat

<sup>23</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, hlm. 128.





taraf hidup umat islam, terutama para penyandang masalah sosial. Baik Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ) memiliki misi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Banyaknya Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang lahir tentu akan mendorong penghimpunan dana zakat masyarakat. Ini tentu baik karena semakin banyak dana zakat yang dihimpun, makin banyak pula dana untuk kepentingan sosial. Bahkan, hal ini dapat membantu pemerintah mengatasi kemiskinan jika dikelola dengan baik. Namun untuk mengdongkrak kepercayaan masyarakat untk berzakat pada lembaga zakat yang professional. Agar Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) bisa profesional dituntut kepemilikan data muzakki dan mustahik yang valid, penyampaian laporan keuangannya kepada masyarakat secara transparan, diawasi oleh akuntan publik, dan memiliki amilin atau sumber daya yang professional, serta program kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Di samping itu, pengelolaan dana zakat juga perlu ditunjang oleh penggunaan teknologi dan pengorganisasian dana zakat. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dapat dilakukan dalam dua pola, yaitu pola konsumtif dan pola produktif. Para amil zakat diharapkan mampu melakukan pembagian porsi hasil pengumpulan zakat misalnya 60% untuk zakat konsumtif dan 40% untuk zakat produktif. Program penyaluran pengumpulan zakat secara konsumtif bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik melalui pemberian langsung, maupun melalui lembaga-lembaga yang mengelola fakir miskin, panti asuhan maupun tempat-tempat ibadah yang mendistribusikan zakat kepada masyarakat. Sedangkan program penyaluran hasil pengumpulan zakat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

secara produktif dapat dilakukan melalui program bantuan pengusaha lemah, pendidikan gratis dalam bentuk beasiswa, dan pelayanan kesehatan gratis.<sup>24</sup>

### C. Zakat Untuk Usaha Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahik akan bisa menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Didin Hafidhuddin yang berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khatab yang bertindak sebagai amil zakat seraya yang Artinya :

“Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu”. (HR Muslim).<sup>25</sup>

Pendistribusian zakat secara produktif juga telah menjadi pendapat ulama sejak dahulu. Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa Khalifah Umar bin Al-Khatab selalu memberikan kepada fakir miskin bantuan keuangan dari zakat yang bukan sekadar untuk memenuhi perutnya berupa sedikit uang atau makanan, melainkan sejumlah modal berupa ternak unta dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 130.

<sup>25</sup> Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subul As-Salam II*, hlm 588

<sup>26</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: Gunung Agung, 1997), cet. VII, hlm. 246



Pendapat Ibnu Qudamah seperti yang dinukil oleh Yusuf Qaradhawi mengatakan “Sesungguhnya tujuan zakat adalah untuk memberikan kecukupan kepada fakir miskin.”<sup>27</sup> Hal ini juga seperti dikutip oleh Masjfuk Zuhdi yang membawakan pendapat Asy-Syafi’i, An-Nawawi, Ahmad bin Hambal serta Al-Qasim bin Salam dalam kitabnya *Al-Amwal*, mereka berpendapat bahwa fakir miskin hendaknya diberi dana yang cukup dari zakat sehingga ia terlepas dari kemiskinan dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara mandiri.

Secara umum tidak ada perbedaan pendapat para ulama mengenai dibolehkannya penyaluran zakat secara produktif. Karena hal ini hanyalah masalah teknis untuk menuju tujuan inti dari zakat yaitu mengentaskan kemiskinan golongan fakir dan miskin.

#### D. Pola Pendistribusian Zakat Produktif

Dalam pendistribusiannya diperlukan adanya lembaga amil zakat yang amanah dan kredibel yang mampu untuk *manage* distribusi ini. Sifat amanah berarti berani bertanggung jawab terhadap segala aktifitas yang dilaksanakannya terkandung didalamnya sifat jujur. Sedangkan professional adalah sifat mampu untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan modal keilmuan yang ada.<sup>28</sup> Pola pendistribusian zakat produktif haruslah diatur sedemikian rupa sehingga jangan sampai sasaran dari program ini tidak tercapai. Beberapa langkah berikut menjadi acuan dalam pendistribusian zakat produktif :

<sup>27</sup> Yusuf Qaradhawi ( Asmuni SZ: Penerjemah ), *Kiat Sukses mengelola Zakat*, (Jakarta: Media Da’wah, 1997), hlm. 69-70

<sup>28</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, hlm. 129



- a. *Forecasting* yaitu meramalkan, memproyeksikan dan mengadakan taksiran sebelum pemberian zakat tersebut.
- b. *Planning*, yaitu merumuskan dan merencanakan suatu tindakan tentang apa saja yang akan dilaksanakan untuk tercapainya program, seperti penentuan orang-orang yang akan mendapat zakat produktif, menentukan tujuan yang ingin dicapai, dan lain-lain.
- c. *Organizing* dan *Leading*, yaitu mengumpulkan berbagai elemen yang akan membawa kesuksesan program termasuk di dalamnya membuat peraturan yang baku yang harus di taati.
- d. *Controlling* yaitu pengawasan terhadap jalannya program sehingga jika ada sesuatu yang tidak beres atau menyimpang dari prosedur akan segera terdeteksi.<sup>29</sup>

#### E. Indikator Pemanfaatan Zakat Produktif

Menurut Andri Soemitra “pemanfaatan dana zakat produktif yang harus dilakukan haruslah mampu mengangkat taraf hidup ummat Islam terutama para penyandang masalah social.”<sup>30</sup> Sehingga indikator pemanfaatan dana zakat produktif sebagai berikut:

- a. Sasaran pemanfaatan dana zakat produktif

Di dalam UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 16 menyebutkan tentang Pendayagunaan Zakat:

<sup>29</sup> Anton Ath-Thoilah, *Managemen*, (Bandung: Fakultas Syari’ah IAIN, 1994), hlm. 43-

<sup>30</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009) hlm. 429



- 1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk *mustahik* sesuai ketentuan agama.
- 2) pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahik* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
- 3) persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

b. Pembinaan

Pembinaan disini dapat diartikan sebagai tindakan pimpinan yang dapat menjamin terlaksananya tugas-tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.<sup>31</sup> Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan dana zakat produktif dengan adanya binaan atau arahan yang dilakukan oleh lembaga diharapkan dapat menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahik*.

**F. Tinjauan Tingkat Pendapatan *Mustahik***

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan, dan orang lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.<sup>32</sup>

<sup>31</sup>M. Munir dan Wahyu Ilahi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.151

<sup>32</sup>B.N. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar, 2003), cet. III, hlm.115



Menurut ilmu ekonomi, pendapatan adalah perubahan lebih dari total harta kekayaan badan usaha pada awal periode, dan menekankan pada jumlah nilai statis pada akhir periode. Secara garis besar pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang. Sedangkan menurut Zaki Baridwan dalam buku *Intermediate Accounting* merumuskan pengertian pendapatan adalah, “Aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utang (atau kombinasi dari keduanya) selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha”. Pada Pernyataan Standar Akutansi (PSAK) No. 23 sendiri, pengertian pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

## 2. Sumber-sumber Pendapatan

Pendapatan bersumber dari sejumlah kegiatan ekonomi sebagai berikut:

- a. Penjualan barang
- b. Penjualan jasa
- c. Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti dan dividen.

## 3. Faktor yang mempengaruhi Tingkat Pendapatan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi komponen pendapatan adalah sebagai berikut :

- a. *Stock* aktiva lancar
- b. Utang
- c. Sikap berhemat
- d. Perpajakan
- e. *Stock* barang tahan lama yang dikuasai
- f. Pengharapan.<sup>33</sup>

#### G. Hubungan Pemanfaatan Dana Zakat Produktif dengan Tingkat Pendapatan *mustahik*

Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat adalah sebagai salah satu tambahan bagi pemasukan atau pemasukan baru. Hal ini akan menyebabkan adanya peningkatan pada permintaan terhadap barang dan jasa. Sedangkan pada sektor produksi akan menyebabkan bertambahnya produktivitas, sehingga perusahaan-perusahaan yang telah ada semakin bergerak maju, bahkan memunculkan berdirinya perusahaan-perusahaan baru untuk menghadapi permintaan tersebut.

Timbulnya peningkatan pada permintaan dapat dibuktikan ketika harta zakat dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya dan peningkatan pembelian tersebut tidak akan terjadi kecuali dengan adanya penambahan pemasukan, salah satunya adalah zakat.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> M.Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, (Yogyakarta: Kansius,2000), hlm. 21

<sup>34</sup> Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 126-127



Saat ini zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan secara konsumtif saja akan tetapi juga secara produktif. Karena zakat produktif inilah yang akan membantu para *mustahik* tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga untuk jangka panjang. Keberadaan zakat yang memang pada mulanya ditujukan untuk memberantas kemiskinan menimbulkan pemikiran-pemikiran dan inovasi dalam penyaluran dana zakat itu sendiri, salah satunya sebagai bantuan usaha produktif.

Dengan adanya modal maka pihak *mustahik* diharapkan dapat meningkatkan pendapatannya melalui usaha produktif dengan dana dari zakat yang mereka terima. Dengan menerima dana zakat produktif diharapkan pula susunan masyarakat akan berubah atau dengan tujuan menjadikan *mustahik* menjadi seorang muzakki.

Dalam ekonomi Islam zakat dapat meningkatkan pendapatan *mustahik* dan mengurangi ketimpangan pendapatan ekonomi dalam masyarakat. Menurut Agung Arif bahwa zakat berfungsi sebagai pengurang jumlah rata-rata pendapatan dari orang miskin sebagai suatu presentase dari garis kemiskinan. Dengan adanya kebijakan alternatif zakat diharapkan akan ada mekanisme transfer pendapatan antara orang miskin yang awalnya mengalami defisit.

#### H. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pengertian Usaha Mikro

Ada beberapa pengertian usaha mikro menurut para ahli atau pihak yang langsung berhubungan dengan usaha mikro, antara lain :



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Definisi Usaha Mikro secara tidak langsung sudah termasuk dalam definisi Usaha Kecil berdasarkan UU No.9 tahun 1995, namun secara spesifik didefinisikan sebagai berikut : Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal dalam arti belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum. Hasil penjualan tahunan bisnis tersebut paling banyak Rp 100.000.000,00 dan milik Warga Negara Indonesia.<sup>35</sup>
2. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyebutkan: "Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."
3. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi usaha mikro yaitu berdasarkan pada kuantitas tenaga kerja. Dari beberapa pendapat diatas, pengertian usaha mikro dapat dilihat dari berbagai aspek, baik dari segi kekayaan yang dimiliki oleh pelaku usaha, jumlah tenaga kerja yang dimiliki atau dari segi penjualan atau omset yang diperoleh oleh pelaku usaha mikro.<sup>36</sup> Adapun tujuan dari Usaha Mikro adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

<sup>35</sup>Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia (Isu-Isu Penting)*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hlm 12.

<sup>36</sup>M. Kwartono Adi, *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2007). hlm.12-13



#### 4. Pengertian usaha kecil

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM.1 Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.

Usaha kecil Menurut Tulus T.H Tambunan dalam buku (UMKM di Indonesia) dijelaskan

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.<sup>37</sup>

Sedangkan usaha mikro menurut Made Dharmawati dalam buku (Kewirausahaan) adalah

usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usah kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.<sup>38</sup>

#### 5. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Ada banyak sumber yang mengklasifikasikan pembagian karakteristik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) diantaranya menurut undang-undang Nomor 20 tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. Usaha Mikro

<sup>37</sup>Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hlm.16

<sup>38</sup> Made Dharmawati, *Kewirausahaan* (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2016), hlm.19



- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
  - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.00 (tiga ratus juta rupiah)
- b. Usaha Kecil
- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - 2) Memiliki hasil penjualan setahun kurang dari Rp.300.000.000.00 sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000.00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah)
- c. Usaha Menengah
- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta ruiah) sampai paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

Adapun usaha mikro memiliki ciri-ciri

- a. Manajemen tergantung pemilik
- b. Modal disediakan oleh pemilik sendiri
- c. Skala usaha dan jumlah relatif kecil



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

**© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- d. Daerah operasi usaha bersifat lokal
- e. Sumber daya manusia yang terlibat terbatas
- f. Biasanya berhubungan dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari
- g. Karyawan ada hubungan kekerabatan emosional
- h. Mayoritas karyawan berasal dari kalangan yang tidak mampu secara

#### I. Teori Perkembangan Usaha Mikro

Pengembangan usaha adalah suatu proses pelaksanaan usaha mengenai peluang pertumbuhan potensial selama usaha itu berlangsung. Dalam hal ini perusahaan dapat memanfaatkan satu sama lain keahlian, teknologi atau kekayaan intelektual untuk memperluas kapasitas mereka untuk mengidentifikasi, meneliti, menganalisis dan membawa ke pasar bisnis baru dan produk baru, pengembangan bisnis berfokus pada implementasi dari rencana bisnis strategi melalui ekuitas pembiayaan, akuisisi/divestasi teknologi, produk, dan lain-lain.<sup>39</sup>

Jadi, perkembangan usaha merupakan suatu bentuk usaha untuk usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik untuk mencapai pada satu titik kesuksesan dan keuntungan. Perkembangan usaha akan dilihat dari proses jalannya usaha itu sendiri dan kemungkinan adanya usaha tersebut tumbuh dan berkembang.

#### J. Keunggulan dan Kelemahan Usaha Mikro

Usaha mikro dengan karakteristik skalanya yang serba terbatas ternyata memiliki sejumlah kekuatan yang terletak pada kemampuan

<sup>39</sup><http://www.matabaraja.com/2016/10/pengertian-pengembangan-bisnis-menurut.html> diakses 22 februari 2021 pkl 9.42



melakukan fleksibilitas dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan.<sup>40</sup> Setiap usaha bisnis mengandung potensi benefit dan biaya. Bagi banyak orang benefit yang penting adalah kepuasan pribadi yang dibandingkan dengan usaha besar, usaha mikro memiliki beberapa potensi dan keunggulan komperatif, yaitu :

- a. Usaha mikro beroperasi menyebar di seluruh pelosok dengan berbagai ragam bidang usaha.
- b. Usaha mikro beroperasi dengan investasi modal untuk aktiva tetap pada tingkat yang rendah
- c. Sebagian besar usaha mikro dapat dikatan padat karya yang disebabkan penggunaan teknologi sederhana.

Sedangkan kelemahan usaha mikro adalah investasi awal dapat saja mengalami kerugian. Beberapa resiko diluar kendali dari wiraswastawan, seperti perubahan mode, peraturan pemerintah, persaingan, dan masalah tenaga kerja dapat menghambat bisnis. Beberapa bisnis juga cenderung menghasilkan pendapatan yang tidak teratur, pemilik mungkin tidak memperoleh profit.<sup>41</sup>

#### K. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum peneliti menyusun dan melakukan suatu penelitian terkait.

#### “PENGARUH PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF

<sup>40</sup>Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil* (Bandung: Alfabeta,2012), hlm. 38.

<sup>41</sup>Muslimin Kara dan Jamaluddin, *Pengantar Kewirausahaan* (Makassar: Alauddin Press, 2010), hlm. 174



**TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”** Telah diadakan pengamatan dan penelusuran lebih awal, dan sejauh penelusuran yang dilakukan peneliti, maka penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah :

1. Penelitian Suci Rahmadani (2020) yang berjudul “Pengaruh penyaluran dana zakat produktif terhadap pengembangan usaha produktif pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Solok Sumatera Barat” penelitian hasil menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara variabel pendayagunaan zakat terhadap pengembangan usaha mikro. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah pada variabel terikat (Y) pengembangan usaha mikro, sedangkan perbedaannya terdapat pada variabel bebas (X) penyaluran dana zakat dan obyek yang diteliti yaitu BAZNAS Kabupaten Solok Sumatra Barat, sedangkan penulis meneliti tentang pendayagunaan zakat.<sup>42</sup>
2. Penelitian Roikha Azahari (2018) yang berjudul “Pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja *mustahiq* pada program Jatim Makmur Baznas Jawa Timur” penelitian hasil menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara variabel pendayagunaan zakat produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah pada variabel bebas (X)

<sup>42</sup>Siti Rahmadani, *Pengaruh penyaluran dana zakat produktif terhadap pengembangan usaha produktif pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Solok Sumatera Barat*, (program studi ekonomi syari’ah Fakultas syari’ah dan hukum Universitas islam negeri sultan syarif kasim riau-pekanbaru) 2020



pendayagunaan zakat produktif, sedangkan perbedaannya terdapat pada variabel terikat (Y) pertumbuhan usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja dan objek yang di teliti yaitu BAZNAS Jawa Timur.<sup>43</sup>

3. Penelitian Gessy Evelin Miranda (2018) yang berjudul “Analisis Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro *mustahik* (Studi kasus BAZNAS) penelitian hasil menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara variabel pendayagunaan zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro *mustahik*. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah pada variabel bebas (X) pendayagunaan zakat produktif, sedangkan perbedaannya terdapat pada variabel terikat (Y) perkembangan usaha mikro *mustahik* dan objek Yng di teliti yaitu BAZNAS Jatinegara Jakarta Timur.<sup>44</sup>

#### L. Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian merupakan anggapan-anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berfikir dalam melakukan sebuah studi penelitian. Dalam melakukan studi penelitian ini, peneliti menggunakan asumsi dasar sebagai berikut:

“Jika pendayagunaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir tinggi, maka pengembangan usaha mikro juga akan

<sup>43</sup> Roikha Azahari, *Pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja mustahiq pada program Jatim Makmur Baznas Jawa Timur*, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah Surabaya 2018)

<sup>44</sup> Gessy Evelin Miranda, *Analisis Pengaruh pendayagunaan Zakat produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro mustahik (Studi Kasus BAZNAS)*. (Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta: 2018)



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrahyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrahyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrahyidin Tembilahan

tinggi.” Jadi pendayagunaan zakat tentunya akan memiliki pengaruh besar terhadap pengembangan usaha mikro.

### M. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.<sup>45</sup>

Dari suatu penelitian yang harus diuji kebenarannya melalui jalan riset. Dengan kata lain hipotesis merupakan dugaan yang mungkin benar atau mungkin salah yang membutuhkan pembuktian atau uji kebenarannya. Dari gambaran di atas dapat diajukan hipotesisnya sebagai berikut:

$H_a$  : Pendayagunaan zakat berpengaruh secara signifikan terhadap Pengembangan usaha mikro

$H_o$  : Pendayagunaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pengembangan usaha mikro

Hipotesis statistiknya

<sup>45</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&*, (Bandung: Alfabeta, 2018) hlm. 63.



$H_a$  :  $\rho \neq 0$  Pendayagunaan zakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pengembangan usaha mikro

$H_o$  :  $\rho = 0$  Pendayagunaan tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap terhadap Pengembangan usaha mikro

### N. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang dibangun dari teori (tambah referensi) yang digunakan untuk menjelaskan variabel-variabel yang akan diteliti.<sup>46</sup> Berdasarkan kerangka teoritis yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu pendayagunaan sebagai variabel terikat (X) menggunakan teori dari Prof. Mubyarto dalam buku yang berjudul “Panduan Organisasi Pengelola Zakat” dan pengembangan usaha mikro sebagai variabel bebas (Y) menggunakan teori dari Tulus T.H Tambunan dalam buku yang berjudul “UMKM di Indonesia” .

Untuk mengetahui indikator-indikator yang mengidentifikasi variabel X dan variabel Y diambil dari teori-teori pendayagunaan dan pengembangan usaha mikro, sebagai berikut :

1. Pendayagunaan (X)
  - a. Sasaran penyaluran dana zakat
  - b. Sosialisasi penyaluran dana zakat
  - c. Pembinaan
  - d. Pengawasan

<sup>46</sup>Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 57.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Pengembangan usaha mikro
  - a. Modal usaha
  - b. Jenis usaha
  - c. Peningkatan keuntungan



STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.<sup>1</sup>

Jenis penelitian kuantitatif ini digunakan untuk menjawab teori dan hipotesis yang telah dijelaskan dengan fakta dan data yang dikumpulkan dari sampel yang telah dipilih dan keseluruhan populasi dilapangan. Penelitian ini mengenai pengaruh pendayagunaan Zakat Produktif terhadap pengembangan usaha mikro.

### B. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir yang beralamatkan di Jl. Letda M. Boya Kecamatan Tembilahan kota Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.

#### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan minimal selama tiga bulan sesudah dilaksanakannya seminar proposal

<sup>1</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&*, (Bandung: Alfabeta, 2018) hlm. 8.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek penelitian

Subjek penelitian diartikan juga apa atau siapa yang diteliti.<sup>2</sup>

Subjek pada penelitian ini adalah para muzakki atau penerima zakat produktif

#### 2. Objek penelitian

Objek penelitian adalah pokok persoalan yang ingin di teliti.

Adapun objek penelitian ini adalah pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pengembangan usaha mikro .

### D. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi Penelitian

Menurut Nawawi (1995) mengemukakan bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri atas manusia, tumbuhan, benda-benda, hewan dan gejala-gejala, nilai test atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu.<sup>3</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mustahik pada tahun 2020 sebanyak 20 orang sekecamatan Tembilahan

<sup>2</sup> Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 45.

<sup>3</sup> Harbani Pasolong, *Metode Penelitian Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 99.



**TABEL III.1**  
**TABEL DAFTAR MUSTAHIK PADA TAHUN 2020**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ASNAF
1.	Hamsar	Laki-laki	Miskin
2.	Adlin Pratama	Laki-laki	Miskin
3.	Bambang Sugianto Sutopo	Laki-laki	Miskin
4.	Yendri	Laki-laki	Miskin
5.	Maimunah	Perempuan	Miskin
6.	Gunanto	Laki-laki	Miskin
7.	Tarmizi	Laki-laki	Miskin
8.	Yurtina Dalau	Perempuan	Mualaf
9.	Syariah Hasiah	Perempuan	Miskin
10.	Robi Martius	Laki-laki	Miskin
11.	Darmawi	Laki-laki	Miskin
12.	Sarkani	Laki-laki	Miskin
13.	M. Husin	Laki-laki	Miskin
14.	Idrus Samad	Laki-laki	Miskin
15.	M. Huzazi	Laki-laki	Miskin
16.	Hadriansyah	Laki-laki	Miskin
17.	Abd. Samad	Laki-laki	Miskin
18.	Ruslan	Laki-laki	Miskin
19.	M. Ridwan	Laki-laki	Miskin
20.	Kasmiri	Laki-laki	Miskin

Sumber : Data Primer yang diolah<sup>4</sup>

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sampel sampling jenuh yang terdapat pada nonprobability sampling.

Menurut Sugiono dalam bukunya (Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D)

Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini seding dilakukan bila jumlah populasi relative kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian

<sup>4</sup>Sumber Data Dari Badan Amil Zakat Nasioanal (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hilir

<sup>5</sup> Sugiyono, *Op.cit*, hlm. 81.



yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil, istilah lain sampel jenuh adalah sensus dimana semua anggota populasi digunakan sampel.<sup>6</sup>

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

##### 1. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini, peneliti memberikan kuesioner (angket) kepada responden yaitu mustahik yang menerima zakat produktif pada tahun 2020 di Kecamatan Tembilahan Kota secara langsung mengenai pendayagunaan zakat produktif untuk mengumpulkan data dan mengetahui hasil dari responden.

##### 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini dokumen yang dicari adalah data-data mustshik zakat produktif dan data-data lainnya yang dianggap perlu dalam penelitian ini.

#### F. Instrumen Penelitian

##### 1. Jenis Instrumen

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 81

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 142.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 240.



Menurut Sugiono, “instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.”<sup>9</sup> Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Dengan skala *Likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.<sup>10</sup> Skala ini terdiri dari lima tingkat preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut:

**Tabel III.2**  
**Skor dan Alternatif Jawaban Kuesioner**

Jawaban	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Ragu-Ragu (RG)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju	1

## 2. Uji Validitas dan Realibilitas Instrumen

Validitas digunakan untuk menguji seberapa baik suatu instrumen dibuat untuk mengukur konsep tertentu yang ingin diukur. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya

<sup>9</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 178

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 168.



diukur. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan suatu alat ukur dalam mengukur suatu data. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen.

Suatu instrumen yang valid atau sah mempunyai validitas tinggi.

Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah.<sup>11</sup> Hasil validitas dari setiap pertanyaan dalam kuesioner dapat dilihat pada besarnya angka yang terdapat pada kolom *Corrected Item Total Correlation (SPSS 24)*. Dasar pengambilan keputusan:

- a. Jika  $r$  hitung positif serta  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel, maka butir atau variabel tersebut valid. Namun jika  $r$  hitung positif serta  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel, maka butir atau variabel tersebut tidak valid.
- b. Jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel, tetapi bertanda negatif, maka butir atau variabel tersebut tidak valid.

### 3. Uji Reabilitas Instrumen

Reabilitas suatu pengukuran menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut tanpa bias (bebas kesalahan) dan karena itu menjamin pengukuran yang konsisten lintas waktu dan lintas beragam item dalam instrumen. Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reable akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Apabila data sesuai dengan kenyataan, maka berapa kalipun

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (edisi revisi 2010)*, Yogyakarta: Rineka Cipta, hal. 211



diambil, tetap akan sama. Reliabilitas menunjuk pada tingkat keteladanan sesuatu. Reliabel artinya dapat dipercaya jadi dapat diandalkan.<sup>12</sup>

Dengan kata lain, keandalan suatu pengukuran merupakan indikasi mengenai stabilitas dan konsistensi dimana instrumen mengukur konsep dan membantu menilai ketepatan sebuah pengukuran. Pada program SPSS 23, metode yang digunakan dalam pengujian reabilitas ini adalah dengan menggunakan metode *alpha cronbach's* yang di mana satu kuesioner dianggap reliabel apabila *cronbach's alpha* > 0,600.<sup>13</sup>

### G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisa kuantitatif dengan menggunakan alat bantu statistic SPSS (*Statistic Product and Service*) for window version 24. Dalam penelitian ini model analisis data yang digunakan menguji sejauh mana pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pengembangan usaha mikro oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir.

#### 1. Regresi Linear Sederhana

Dalam analisis regresi, akan dikembangkan estimating equation (*persamaan regresi*), yaitu sebuah formula untuk mencari nilai variabel dependen dari nilai variabel dependen yang diketahui. Regresi sederhana

<sup>12</sup> Saifuddin Azwar, *Relibilitas dan validitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hal.4

<sup>13</sup> Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi Edisi 4*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 181.



didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen.<sup>14</sup>

Analisis regresi dipergunakan untuk menelaah hubungan antara dua variabel atau lebih, terutama untuk menelusuri pola hubungan yang modelnya belum diketahui dengan sempurna, atau untuk mengetahui bagaimana variasi dari beberapa variabel independen mempengaruhi variabel dependen dalam suatu fenomena yang kompleks.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis dengan menggunakan bantuan dari program SPSS 23 (*Statistical Product and Service Solution*) for windows dengan alat analisis regresi linear sederhana.

## 2. Uji Hipotesis

### a. Koefisien determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui signifikansi variabel yaitu menunjukkan besarnya kontribusi variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y)

### b. Uji T

Uji T atau persial merupakan uji hipotesis yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat).

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 237.

<sup>15</sup> Sambas Ali Muhidin dan Maman Abdurahman, *Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur Dalam penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia. 2007), hlm. 187.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilihan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilihan

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

##### 1. Selayang Pandang Baznas Kabupaten Indragiri Hilir


Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) bagi pegawai di Kabuoaten Indragiri Hilir pada awalnya di kelola oleh Badan Amil Zakat (BAZ) berdiri pada tahun 1998. Di bawah pimpinan Drs. H. Zailani Sabrah dengan secretariat di Masjid Agung Al-Huda Tembilihan. Program pokok menghimpun Zakat, Infak dan Sedekah bagi pegawai negeri Sipil yang beragama islam.

Seiring berjalannya waktu, terjadi regenerasi kepemimpinan, mulai tahun 2000-2005 Badan Amil Zakat (BAZ) kabupaten Indragiri Hilir di pimpin Oleh Drs. H. Muhammad Wardan, MP dilanjutkan kepemimpinan oleh H. Sofyan Sulaiman, SE.,MP masa bakti 2005-2010 dan terjadi perubahan nama lembaga yang sebelumnya Badan Amil Zakat (BAZ) menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) lalu kepemimpinan di lanjutkan oleh Drs. H. Syamsurizal Awi, MP. Masa bakti 2011 – 2014 untuk masa bakti pertama dan berlanjut ke masa bakti berikutnya.

Dengan terbitnya undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat, maka secara otomatis Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Indragiri Hilir berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hilir.

Saat ini, pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Indragiri Hilir dipimpin oleh H. M. Yunus Hasby, S. Ag., M.Ag., MH berdasarkan surat keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor kpts . 175/III/HK-2017 tentang penunjukan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2017-2022.

2. Struktur Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indraguru Hilir Periode Tahun 2020-2022



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



STAI AULIAURASSYIDIN  
TEMBILAHAN

Auliaurassiyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumbernya.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan buku, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurassiyidin Tembilahan.  
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurassiyidin Tembilahan.

### 3. VISI DAN MISI

#### a. Visi

“Menjadikan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Lembaga yang Profesional, Amanah, Menabur Rahmat dan Menebar Manfaat.”

#### b. Misi

- 1) Proaktif dalam Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Dana lain sesuai dengan syariat islam dan peraturan Perundang-Undangan.
- 2) Melaksanakan Program dengan prinsip keterbukaan, Kejujuran serta bertanggungjawab melalui Sistem Manajemen Informasi Baznas (SiMBA) dan berpegang teguh pada ketentuan syariat islam.
- 3) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan mutu pelayanan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah.
- 4) Memberikan pelayanan dan bimbingan yang terbaik terhadap Muzakki dan Mustahiq.
- 5) Membinan dan Mengupayakan agar Mustahiq menjadi Muzakki.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**



**Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

4. PROGRAM PENDISTRIBUSIAN (Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Dakwah dan Kemanusiaan)
  - a. Baznas Peduli Dhuafa Menuju Kesejahteraan
  - b. Baznas Peduli Dhuafa Cerdas dan Berakhlak
  - c. Baznas Peduli Dhuafa Sakit
  - d. Baznas Peduli Dakwah Ilallah
  - e. Baznas Peduli Dhuafa Bencana

## B. Penyajian Data Hasil Penelitian

1. Karakteristik berdasarkan jenis kelamin

**Gambar IV.1**  
**Karakteristik Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**



Sumber :Data primer yang diolah

Pada gambar IV. 1 di atas dapat diketahui bahwa untuk karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dari 20 mustahik penerima zakat produktif terdiri dari 16 orang responden berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 80% dan 20 orang responden berjenis kelamin perempuan dengan persentase 20%.

2. Penyajian data berdasarkan angket

Untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini, data yang diambil menggunakan instrument penelitian dari hasil angket (kuesioner) yang



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

B.



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

telah disebarikan dan dijawab oleh responden. Angket (kuesioner) ini digunakan untuk menjawab adanya pengaruh pendayagunaan yang signifikan terhadap pengembangan usaha mikro. Dari hasil penelitian yang di dapat sebagai berikut:

a. Penyajian data hasil angket variabel X (Pendayagunaan)

Dalam penelitian ini angket disebarikan sebanyak 20 orang mustahik. Data yang diperoleh dari angket bertujuan untuk mencari data tentang bagaimana pendayagunaan, untuk lebih rincinya penulis menyajikan data dalam bentuk tabel sesuai dengan pernyataan.

**Tabel IV.3**  
**Baznas Kabupaten Indragiri Hilir Mengedepankan**  
**Fakir, Miskin, dan Dhuafa Dalam Sasaran Pendayagunaan**  
**Dana Zakat Produktif**

No	Pernyataan responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju (SS)	20	100%
2	Setuju (S)	0	0%
3	Ragu-Ragu (RG)	0	0%
4	Tidak Setuju	0	0%
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0%
	Jumlah	20	100%

Sumber: data primer yang diolah

Berdasarkan pada tabel IV.3 di atas, diketahui bahwa dari salah satu pernyataan yaitu Baznas kabupaten Indragiri Hilir mengedepankan Fakir, Miskin, Dan, Dhuafa dalam sasaran pendayagunaan dana zakat Produktif, dari 20 responden sebanyak 20 orang dengan persentase 100% menjawab “sangat setuju”,



sedangkan alternatif jawaban “Setuju”, “ragu-ragu” ,“tidak setuju dan “sangat tidak setuju” tidak dipilih oleh responden.

**Tabel IV.4**  
**Baznas Kabupaten Indragiri Hilir selalu meprioritaskan kebutuhan mustahik**

No	Pernyataan responden	Frekuensi	Persentasi
1	Sangat Setuju (SS)	20	100%
2	Setuju (S)	0	0%
3	Ragu-Ragu (RG)	0	0%
4	Tidak Setuju	0	0%
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0%
	Jumlah	20	100%

Sumber: data primer yang diolah

Berdasarkan pada tabel IV.4 di atas, diketahui bahwa dari salah satu pernyataan yaitu Baznas Kabupaten Indragiri Hilir selalu meprioritaskan kebutuhan mustahik, , dari 20 responden sebanyak 20 orang dengan persentase 100% menjawab “sangat setuju”, sedangkan alternatif jawaban “Setuju”, “ragu-ragu” ,“tidak setuju dan “sangat tidak setuju” tidak dipilih oleh responden.

**Tabel IV.5**  
**Dana Zaka Produktif Sangat Bermanfaat Untuk Keberlangsungan Ekonomi Mustahik**

No	Pernyataan Responden	Frekuensi	Persentase
1	sangat setuju	18	90%
2	Setuju	2	10%
3	ragu-ragu	0	0%
4	tidak setuju	0	0%
5	sangat tidak setuju	0	0%
	Jumlah	20	100%

Sumber :data primer yang diolah



Berdasarkan pada tabel IV.5 di atas, diketahui bahwa dari salah satu pernyataan yaitu dana zaka produktif sangat bermanfaat untuk keberlangsungan ekonomi mustahik, dari 20 responden sebanyak 18 orang dengan persentase 90% menjawab “sangat setuju”, 2 orang dengan persentasi 10% menjawab “setuju”, sedangkan “ragu-ragu”, “tidak setuju” dan “sangat tidak setuju” tidak dipilih oleh responden.

**Tabel IV.6**  
**Baznas Kabupaten Indragiri Hilir Mendistribusikan Dana Zakat Produktif Sesuai Persyaratan dan Ketentuan Berlaku**

No	Pernyataan Responden	Frekuensi	Persentase
1	sangat setuju	18	90%
2	Setuju	2	10%
3	ragu-ragu	0	0%
4	tidak setuju	0	0%
5	sangat tidak setuju	0	0%
	Jumlah	20	100%

Sumber : data primer yang diolah

Berdasarkan pada tabel IV.6 di atas, diketahui bahwa dari salah satu pernyataan yaitu dana Baznas Kabupaten Indragiri Hilir mendistribusikan dana zakat produktif sesuai persyaratan dan ketentuan berlaku, dari 20 responden sebanyak 18 orang dengan persentase 90% menjawab “sangat setuju”, 2 orang dengan persentasi 10% menjawab “setuju”, sedangkan “ragu-ragu”, “tidak setuju” dan “sangat tidak setuju” tidak dipilih oleh responden.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**



**Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurassiyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurassiyidin Tembilaan

**Tabel IV.7**

**Baznas Kabupaten Indragiri Hilir mudah dalam pesyaratan, cepat dalam pelayanan, ikhlas tanpa ada pungutan liar dari amil**

No	Pernyataan Responden	Frekuensi	Persentase
1	sangat setuju	19	95%
2	Setuju	1	5%
3	ragu-ragu	0	0%
4	tidak setuju	0	0%
5	sangat tidak setuju	0	0%
	Jumlah	20	100%

Sumber : data primer yang diolah

Berdasarkan pada tabel IV.7 di atas, diketahui bahwa dari salah satu pernyataan yaitu Baznas Kabupaten Indragiri Hilir mudah dalam pesyaratan, cepat dalam pelayanan, ikhlas tanpa ada pungutan liar dari amil, dari 20 responden sebanyak 1 orang dengan persentase 95% menjawab “sangat setuju”, 10 orang dengan persentasi 5% menjawab “setuju”, sedangkan “ragu-ragu”, “tidak setuju” dan “sangat tidak setuju” tidak dipilih oleh responden.

**Tabel IV.8**

**Program pembinaan dan pendampingan ini dilakukan oleh pengurus atau amil dari Baznas**

No	Pernyataan responden	Frekuensi	Persentasi
1	Sangat Setuju (SS)	18	90%
2	Setuju (S)	2	10%
3	Ragu-Ragu (RG)	0	0%
4	Tidak Setuju	0	0%
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0%
	Jumlah	20	100%

Sumber : data primer yang diolah

Berdasarkan pada tabel IV.8 di atas, diketahui bahwa dari salah satu pernyataan yaitu Program pembinaan dan pendampingan ini

dilakukan oleh pengurus atau amil dari Baznas dari 20 responden sebanyak 18 orang dengan persentase 90% menjawab “sangat setuju”, 2 orang dengan persentasi 10 % menjawab “setuju”, sedangkan “ragu-ragu”, “tidak setuju” dan “sangat tidak setuju” tidak dipilih oleh responden.

**Tabel IV.9**  
**Program Pendampingan atau pembinaan ini dilakukan sesuai dengan target dan sasaran yang tepat**

No	Pernyataan responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju (SS)	20	100%
2	Setuju (S)	0	0%
3	Ragu-Ragu (RG)	0	0%
4	Tidak Setuju	0	0%
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0%
	Jumlah	20	100%

Sumber : data primer yang diolah

Berdasarkan pada tabel IV.9 di atas, diketahui bahwa dari salah satu pernyataan yaitu Program Pendampingan atau pembinaan ini dilakukan sesuai dengan target dan sasaran yang tepat, dari 20 responden sebanyak 20 orang dengan persentase 100% menjawab “sangat setuju”, sedangkan alternatif jawaban “Setuju”, “ragu-ragu” ,“tidak setuju dan “sangat tidak setuju” tidak dipilih oleh responden.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

**Tabel IV.10**

**Baznas Kabupaten Indragiri Hilir melakukan pengawasan dalam pengembangan usaha mikro para mustahik**

No	Pernyataan responden	Frekuensi	Persentasi
1	Sangat Setuju (SS)	16	80%
2	Setuju (S)	4	20%
3	Ragu-Ragu (RG)	0	0%
4	Tidak Setuju	0	0%
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0%
	Jumlah	20	100%

Sumber : data primer yang diolah

Berdasarkan pada tabel IV.10 di atas, diketahui bahwa dari salah satu pernyataan yaitu Baznas Kabupaten Indragiri Hilir melakukan pengawasan dalam pengembangan usaha mikro para mustahik dari 20 responden sebanyak 16 orang dengan persentase 80% menjawab “sangat setuju”, 4 orang dengan persentasi 20% menjawab “setuju”, sedangkan “ragu-ragu”, “tidak setuju” dan “sangat tidak setuju” tidak dipilih oleh responden.

**Tabel IV.11**

**Baznas Kabupaten Indragiri melakukan pengawasan dengan tujuan dana yang diberikan tidak disalah gunakan untuk mustahik**

No	Pernyataan responden	Frekuensi	Persentasi
1	Sangat Setuju (SS)	19	95%
2	Setuju (S)	1	5%
3	Ragu-Ragu (RG)	0	0%
4	Tidak Setuju	0	0%
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0%
	Jumlah	20	100%

Sumber : data primer yang diolah

Berdasarkan pada tabel IV.11 di atas, diketahui bahwa dari salah satu pernyataan Baznas Kabupaten Indragiri melakukan pengawasan dengan tujuan dana yang diberikan tidak dialah gunakan untuk mustahik dari 20 responden sebanyak 19 orang dengan persentase 95% menjawab “sangat setuju”, 1 orang dengan persentasi 5% menjawab “setuju”, sedangkan “ragu-ragu”, “tidak setuju” dan “sangat tidak setuju” tidak dipilih oleh responden.

**Tabel IV.12**  
**Baznas Kabupaten Indragiri Hilir membantu mengembangkan usaha sehingga dapat tercipta perekonomian yang stabil**

No	Pernyataan responden	Frekuensi	Persentasi
1	Sangat Setuju (SS)	20	100%
2	Setuju (S)	0	0%
3	Ragu-Ragu (RG)	0	0%
4	Tidak Setuju	0	0%
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0%
	Jumlah	20	100%

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan pada tabel IV.9 di atas, diketahui bahwa dari salah satu pernyataan yaitu Baznas Kabupaten Indragiri Hilir membantu mengembangkan usaha sehingga dapat tercipta perekonomian yang stabil dari 20 responden sebanyak 20 orang dengan persentase 100% menjawab “sangat setuju”, sedangkan alternatif jawaban “Setuju”, “ragu-ragu” ,“tidak setuju dan “sangat tidak setuju” tidak dipilih oleh responden.





**Tabel IV.13**  
**Rekapitulasi Angket Variabel Pendayagunaan**

No	Pernyataan	SS		S		RG		TS		STS		Jumlah	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	X1	20	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	20	100%
2	X2	20	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	20	100%
3	X3	18	90%	2	10%	0	0%	0	0%	0	0%	20	100%
4	X4	18	90%	2	10%	0	0%	0	0%	0	0%	20	100%
5	X5	19	95%	1	5%	0	0%	0	0%	0	0%	20	100%
6	X6	18	90%	2	10%	0	0%	0	0%	0	0%	20	100%
7	X7	20	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	20	100%
8	X8	16	80%	4	20%	0	0%	0	0%	0	0%	20	100%
9	X9	19	95%	1	5%	0	0%	0	0%	0	0%	20	100%
10	X10	20	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	20	100%

Sumber : Data primer yang diolah

b. Penyajian data hasil angket variabel Y (Pengembangan Usaha Mikro)

Dalam penelitian ini angket disebarakan sebanyak 20 orang mustahik. Data yang diperoleh dari angket bertujuan untuk mencari data tentang bagaimana pengembangan usaha mikro oleh mustahik, untuk lebih rincinya penulis menyajikan data dalam bentuk tabel sesuai dengan pernyataan.





**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

**Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

**Tabel IV.14**

**Modal yang di berikan oleh Baznas saya gunakan untuk mengembangkan usaha saya sesuai dengan ketentuan Baznas**

No.	Pernyataan responden	Frekuensi	Persentasi
1	Sangat Setuju (SS)	19	95%
2	Setuju (S)	1	5%
3	Ragu-Ragu (RG)	0	0%
4	Tidak Setuju	0	0%
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0%
	Jumlah	20	100%

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan pada tabel IV.14 di atas, diketahui bahwa dari salah satu pernyataan Modal yang di berikan oleh Baznas saya gunakan untuk mengembangkan usaha saya sesuai dengan ketentuan Baznas , dari 20 responden sebanyak 19 orang dengan persentase 95% menjawab “sangat setuju”, 1 orang dengan persentasi 5% menjawab “setuju”, sedangkan “ragu-ragu”, “tidak setuju” dan “sangat tidak setuju” tidak dipilih oleh responden.

**Tabel IV.15**

**Modal usaha yang disalurkan sangat membantu dalam pengembangan usaha saya**

No	Pernyataan responden	Frekuensi	Persentasi
1	Sangat Setuju (SS)	20	100%
2	Setuju (S)	0	0%
3	Ragu-Ragu (RG)	0	0%
4	Tidak Setuju	0	0%
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0%
	Jumlah	20	100%

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan pada tabel IV.15 di atas, diketahui bahwa dari salah satu pernyataan yaitu Modal usaha yang disalurkan sangat membantu dalam pengembangan usaha sayadari 20 responden sebanyak 20 orang dengan persentase 100% menjawab “sangat setuju”, sedangkan alternatif jawaban “Setuju”, “ragu-ragu” ,“tidak setuju dan “sangat tidak setuju” tidak dipilih oleh responden.

**Tabel IV.16**  
**Modal usaha yang diberikan oleh Baznas sangat bermanfaat untuk menambah usaha saya**

No.	Pernyataan responden	Frekuensi	Persentasi
1	Sangat Setuju (SS)	19	95%
2	Setuju (S)	1	5%
3	Ragu-Ragu (RG)	0	0%
4	Tidak Setuju	0	0%
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0%
	Jumlah	20	100%

*Sumber : Data primer yang diolah*

Berdasarkan pada tabel IV.16 di atas, diketahui bahwa dari salah satu pernyataan modal usaha yang diberikan oleh Baznas sangat bermanfaat untuk menambah usaha saya, dari 20 responden sebanyak 19 orang dengan persentase 95% menjawab “sangat setuju”, 1 orang dengan persentasi 5% menjawab “setuju”, sedangkan “ragu-ragu”, “tidak setuju” dan “sangat tidak setuju” tidak dipilih oleh responden.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auiaurassiyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auiaurassiyidin Tembilahan

**Tabel IV.17**  
Setelah menerima zakat produktif dari baznas pengelolaan produk saya semakin meningkat

No.	Pernyataan responden	Frekuensi	Persentasi
1	Sangat Setuju (SS)	20	100%
2	Setuju (S)	0	0%
3	Ragu-Ragu (RG)	0	0%
4	Tidak Setuju	0	0%
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0%
	Jumlah	20	100%

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan pada tabel IV.17 di atas, diketahui bahwa dari salah satu pernyataan yaitu Setelah menerima zakat produktif dari baznas pengelolaan produk saya semakin meningkat dari 20 responden sebanyak 20 orang dengan persentase 100% menjawab “sangat setuju”, sedangkan alternatif jawaban “Setuju”, “ragu-ragu”, “tidak setuju dan “sangat tidak setuju” tidak dipilih oleh responden.

**Tabel IV.18**  
Jenis usaha yang saat ini sedang dikelola merupakan usaha mandiri dan usaha milik mustahik

No	Pernyataan responden	Frekuensi	Persentasi
1	Sangat Setuju (SS)	19	95%
2	Setuju (S)	1	5%
3	Ragu-Ragu (RG)	0	0%
4	Tidak Setuju	0	0%
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0%
	Jumlah	20	100%

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan pada tabel IV.17 di atas, diketahui bahwa dari salah satu pernyataan yaitu jenis usaha yang saat ini sedang saya kelola

merupakan usaha mandiri dan usaha milik mustahik dari 20 responden sebanyak 19 orang dengan persentase 95% menjawab “sangat setuju”, 1 orang dengan persentasi 5% menjawab “setuju”, sedangkan “ragu-ragu”, “tidak setuju” dan “sangat tidak setuju” tidak dipilih oleh responden

**Tabel IV.19**  
**Jenis usaha yang dikelola saat ini sesuai dengan minat dan keinginan**

No	Pernyataan responden	Frekuensi	Persentasi
1	Sangat Setuju (SS)	20	0%
2	Setuju (S)	0	0%
3	Ragu-Ragu (RG)	0	0%
4	Tidak Setuju	0	0%
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0%
	Jumlah	20	100%

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan pada tabel IV.19 di atas, diketahui bahwa dari salah satu pernyataan yaitu jenis usaha yang dikelola saat ini sesuai dengan minat dan keinginan dari 20 responden sebanyak 20 orang dengan persentase 100% menjawab “sangat setuju”, sedangkan alternatif jawaban “Setuju”, “ragu-ragu”, “tidak setuju dan “sangat tidak setuju” tidak dipilih oleh responden





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrahyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrahyidin Tembilahan

**Tabel IV.20**  
**Jenis usaha yang sedang dikelola oleh mustahik berpengaruh terhadap pendapatan usaha**

No.	Pernyataan responden	Frekuensi	Persentasi
1	Sangat Setuju (SS)	20	100%
2	Setuju (S)	0	0%
3	Ragu-Ragu (RG)	0	0%
4	Tidak Setuju	0	0%
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0%
	Jumlah	20	100%

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan pada tabel IV.20 di atas, diketahui bahwa dari salah satu pernyataan Jenis usaha yang sedang dikelola oleh mustahik berpengaruh terhadap pendapatan usaha, dari 20 responden sebanyak 20 orang dengan persentase 100% menjawab “sangat setuju”, sedangkan alternatif jawaban “Setuju”, “ragu-ragu”, “tidak setuju dan “sangat tidak setuju” tidak dipilih oleh responden.

**Tabel IV.21**  
**Pendapatan mustahil meningkat setelah mengelola zakat yang diberikan dalam bentuk usaha**

No.	Pernyataan responden	Frekuensi	Persentasi
1	Sangat Setuju (SS)	15	75%
2	Setuju (S)	5	25%
3	Ragu-Ragu (RG)	0	0%
4	Tidak Setuju	0	0%
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0%
	Jumlah	20	100%

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan pada tabel IV.21 di atas, diketahui bahwa dari salah satu pernyataan Pendapatan mustahil meningkat setelah mengelola zakat

yang diberikan dalam bentuk usaha, dari 20 responden sebanyak 15 orang dengan persentase 75% menjawab “sangat setuju”, 5 orang dengan persentasi 25% menjawab “setuju”, sedangkan “ragu-ragu”, “tidak setuju” dan “sangat tidak setuju” tidak dipilih oleh responden.

**Tabel IV.22**  
**Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan usaha telah cukup untuk memenuhi kebutuhan**

No.	Pernyataan responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju (SS)	17	85%
2	Setuju (S)	3	15%
3	Ragu-Ragu (RG)	0	0%
4	Tidak Setuju	0	0%
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0%
	Jumlah	20	100%

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan pada tabel IV.22 di atas, diketahui bahwa dari salah satu pernyataan Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan usaha telah cukup untuk memenuhi kebutuhan, dari 20 responden sebanyak 17 orang dengan persentase 85% menjawab “sangat setuju”, 3 orang dengan persentasi 15% menjawab “setuju”, sedangkan “ragu-ragu”, “tidak setuju” dan “sangat tidak setuju” tidak dipilih oleh responden.



Tabel IV.23

**Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan usaha tersebut meningkatkan taraf hidup dan keimanan mustahik**

No.	Pernyataan responden	Frekuensi	Persentasi
1	Sangat Setuju (SS)	20	100%
2	Setuju (S)	0	0%
3	Ragu-Ragu (RG)	0	0%
4	Tidak Setuju	0	0%
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0%
	Jumlah	20	100%

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan pada tabel IV.23 di atas, diketahui bahwa dari salah satu Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan usaha tersebut meningkatkan taraf hidup dan keimanan mustahik, dari 20 responden sebanyak 20 orang dengan persentase 100% menjawab “sangat setuju”, sedangkan alternatif jawaban “Setuju”, “ragu-ragu” ,“tidak setuju dan “sangat tidak setuju” tidak dipilih oleh responden.

Tabel IV.24

**Rekapitulasi Angket Variabel Pengembangan usaha mikro**

No	Pernyataan	SS		S		RG		TS		STS		Jumlah	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	Y1	19	95%	1	5%	0	0%	0	0%	0	0%	20	100%
2	Y2	20	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	20	100%
3	Y3	19	19%	1	5%	0	0%	0	0%	0	0%	20	100%
4	Y4	20	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	20	100%
5	Y5	19	95%	1	5%	0	0%	0	0%	0	0%	20	100%
6	Y6	20	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	20	100%
7	Y7	20	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	20	100%
8	Y8	15	75%	5	25%	0	0%	0	0%	0	0%	20	100%
9	Y9	17	85%	3	10%	0	0%	0	0%	0	0%	20	100%
10	Y10	20	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	20	100%

Sumber : Data primer yang diolah



### C. Analisis Data

#### 1. Hasil Uji Instrumen

##### a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui butir item yang valid dan tidak valid dengan membandingkan nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  dengan nilai taraf signifikansi  $< 0,05$  (5%). Pengujian validitas dilakukan dengan bantuan *SPSS for Windows Versi 23.0*. Dalam penelitian ini pengujian validitas hanya dilakukan terhadap 20 responden. Pengambilan keputusan berdasarkan pada nilai  $r_{hitung}$  (*Corrected Item- Total Corrected*)  $> r_{tabel}$  sebesar 0,4438, untuk  $df = 20-2 = 18$ ,  $\alpha = 0,05$  maka item pernyataan tersebut valid dan sebaliknya. Hasil uji validitas dapat dilihat dari hasil olahan data dari SPSS berikut ini:

**Tabel IV.25**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Pendayagunaan (X)**

Butir	Nilai Corrected Item	Sig.	r <sub>tabel</sub>	Keterangan
	Total Corrected/r <sub>hitung</sub>			
1	0,964	0,000	0,4438	Valid
2	0,964	0,000	0,4438	Valid
3	0,964	0,000	0,4438	Valid
4	0,964	0,000	0,4438	Valid
5	0,852	0,000	0,4438	Valid
6	0,964	0,000	0,4438	Valid
7	0,852	0,000	0,4438	Valid
8	0,964	0,000	0,4438	Valid
9	0,964	0,000	0,4438	Valid
10	0,852	0,000	0,4438	Valid

Sumber data: hasil olahan SPSS



Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan untuk variabel pendayagunaan dinyatakan valid, karena hasil nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  sebesar 0,4438 dengan taraf signifikan  $0,000 < 0,05$  (5%).

**Tabel IV.26**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Pengembangan Usaha (Y)**

Butir	Nilai Corrected Item	Sig.	rtabel	Keterangan
	Total Corrected/r <sub>hitung</sub>			
1	0,948	0,000	0,4438	Valid
2	0,718	0,000	0,4438	Valid
3	0,948	0,000	0,4438	Valid
4	0,948	0,000	0,4438	Valid
5	0,948	0,000	0,4438	Valid
6	0,718	0,000	0,4438	Valid
7	0,948	0,000	0,4438	Valid
8	0,948	0,000	0,4438	Valid
9	0,948	0,000	0,4438	Valid
10	0,948	0,000	0,4438	Valid

Sumber data: hasil olahan SPSS

Berdasarkan tabel IV.26 di atas, maka dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan untuk variabel pengembangan usaha mikro dinyatakan valid, karena hasil nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  sebesar 0,4438 dengan taraf signifikan  $0,000 < 0,05$  (5%).

#### b. Uji Reabilitas

Uji Reabilitas dilakukan terhadap item pernyataan yang dinyatakan valid. Suatu variabel dikatakan reliabel atau handal jika



jawaban terhadap pernyataan selalu konsisten. Dalam hasil penelitian ini dilakukan dengan bantuan *SPSS for Windows Versi 23.0*, pengujian reabilitas menggunakan metode *alpha cronbach's* yang dimana satu kuesioner di anggap reliabel apabila *cronbach's alpha* > 0,600. Hasil pengolahan data uji reliabilitas berikut ini:

**Tabel IV.27**  
**Hasil Uji Reabilitas**

No	Variabel	R <sub>alpha</sub>	R <sub>kritis</sub>	Keterangan
1	Pendayagunaan	0,981	0,600	Reliabel
2	Pengembangan Usaha Mikro	0,954	0,600	Reliabel

Sumber data: hasil olahan SPSS

Berdasarkan tabel IV.27 di atas, uji reabilitas dilakukan terhadap item pernyataan yang dinyatakan valid. Jadi, hasil koefisien reabilitas instrumen pendayagunaan adalah sebesar 0,981, sedangkan pengembangan usaha mikro sebesar 0,954, ternyata memiliki nilai *Alfa Cronbach* lebih besar dari 0,600, yang berarti kedua instrument dinyatakan reliabel atau memenuhi persyaratan.

## 2. Pengujian Hipotesis

### a. Analisis regresi sederhana

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh pendayagunaan (variabel independen) secara signifikan terhadap pengembangan usaha mikro (variabel dependen), maka digunakan analisis dengan model regresi sederhana. Untuk memudahkan perhitungan model analisis ini digunakan program



SPSS for Windows Versi 23.0. hasil pengolahan analisis regresi linier sederhana sebagai berikut:

Adapun langkah-langkah untuk menjawab analisis regresi sederhana adalah sebagai berikut:

**Langkah ke 1:**

Membuat  $H_a$  dan  $H_o$  dalam bentuk kalimat.

$H_a$  : Terdapat pengaruh yang signifikan antara pendayagunaan zakat produktif terhadap pengembangan usaha mikro

$H_o$  : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pendayagunaan zakat produktif terhadap pengembangan usaha mikro

**Langkah ke 2:**

Membuat  $H_a$  dan  $H_o$  dalam bentuk statistik.

$H_a$  :  $r \neq 0$

$H_o$  :  $r = 0$

**Langkah ke 3:**

Membuat tabel penolong untuk menghitung angka statistik

**Tabel IV.28**

**Tabel Penolong Untuk menghitung Angka Statistik**

RESPONDEN	X	Y	X <sup>2</sup>	Y <sup>2</sup>	XY
1	47	48	2209	2304	2256
2	50	50	2500	2500	2500
3	47	48	2209	2304	2256
4	50	50	2500	2500	2500





**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

**Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

5	50	50	2500	2500	2500
6	50	50	2500	2500	2500
7	47	48	2209	2304	2256
8	50	50	2500	2500	2500
9	50	50	2500	2500	2500
10	40	50	1600	2500	2000
11	50	50	2500	2500	2500
12	40	50	1600	2500	2000
13	40	50	1600	2500	2000
14	50	50	2500	2500	2500
15	50	50	2500	2500	2500
16	40	40	1600	1600	1600
17	50	50	2500	2500	2500
18	50	50	2500	2500	2500
19	50	50	2500	2500	2500
20	50	50	2500	2500	2500
JUMLAH	951	984	45527	48512	46868

Sumber data: hasil olahan data

#### Langkah ke 4:

Memasukkan angka-angka statistik dari tabel penolong dengan rumus.

- 1) Menghitung nilai b (beta)

$$b = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{20(46868) - (951)(984)}{20(45527) - (951)^2}$$

$$b = \frac{937360 - 935784}{910540 - 904401}$$

$$b = \frac{1576}{6139}$$

$$b = 0,2567193353966$$

$$b = 0,257 \text{ (dibulatkan)}$$

Dengan demikian diketahui bahwa nilai beta (b) yaitu 0,257.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

- 2) Menghitung nilai a (konstanta)

$$a = \frac{\sum Y - b \sum X}{n}$$

$$a = \frac{984 - (0,257)(951)}{20}$$

$$a = \frac{984 - 244,407}{20}$$

$$a = \frac{739,593}{20}$$

$$a = 36,97965$$

- 3) Menghitung persamaan regresi sederhana

$$\hat{Y} = a + bX$$

$$\hat{Y} = 36,97965 + 0,257X$$

- 4) Membuat garis persamaan regresi

- a) Mengitung rata-rata X dengan rumus.

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{n}$$

$$\bar{X} = \frac{951}{20}$$

$$\bar{X} = 47,55$$

- b) Menghitung rata-rata Y dengan rumus.

$$\bar{Y} = \frac{\sum Y}{n}$$

$$\bar{Y} = \frac{984}{20}$$

$$\bar{Y} = 49,2$$



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

#### Langkah ke 5:

Mencari jumlah kuadrat regresi ( $JK_{Reg[a]}$ ) dengan rumus

$$JK_{Reg[a]} = \frac{(\sum Y)^2}{n}$$

$$JK_{Reg[a]} = \frac{(984)^2}{20}$$

$$JK_{Reg[a]} = \frac{968256}{20}$$

$$JK_{Reg[a]} = 48412,8$$

$$JK_{Reg[a]} = 48412 \text{ (dibulatkan)}$$

#### Langkah ke 6:

Mencari jumlah kuadrat regresi ( $JK_{Reg(b|a)}$ ) dengan rumus.

$$JK_{Reg(b|a)} = b \left\{ \sum XY - \frac{(\sum X)(\sum Y)}{n} \right\}$$

$$JK_{Reg(b|a)} = 0,2567193353966 \left\{ 46868 - \frac{(951)(984)}{20} \right\}$$

$$JK_{Reg(b|a)} = 0,2567193353966 \left\{ 46868 - \frac{935784}{20} \right\}$$

$$JK_{Reg(b|a)} = 0,2567193353966 \{ 46868 - 46789,2 \}$$

$$JK_{Reg(b|a)} = 0,2567193353966 \{ 78,8 \}$$

$$JK_{Reg(b|a)} = 20,229483629252$$

$$JK_{Reg(b|a)} = 20,229 \text{ (dibulatkan)}$$

#### Langkah ke 7:

Mencari jumlah kuadrat residu ( $JK_{Res}$ ) dengan rumus.

$$JK_{Res} = \sum Y^2 - JK_{Reg(b|a)} - JK_{Reg[a]}$$



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

**Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

$$JK_{Res} = 48512 - 20,22948362 - 484,12$$

$$JK_{Res} = 79,77051638$$

$$JK_{Res} = 79,78 \text{ (dibulatkan)}$$

**Langkah ke 8:**

Mencari rata-rata jumlah kuadrat regresi ( $RJK_{Reg[a]}$ ) dengan rumus.

$$RJK_{Reg[a]} = JK_{Reg[a]}$$

$$RJK_{Reg[a]} = 484,12$$

**Langkah ke 9:**

Mencari rata-rata jumlah kuadrat regresi ( $RJK_{Reg(b|a)}$ ) dengan rumus.

$$RJK_{Reg(b|a)} = JK_{Reg(b|a)}$$

$$RJK_{Reg(b|a)} = 20,229$$

**Langkah ke 10:**

Mencari rata-rata jumlah kuadrat residu ( $RJK_{Res}$ ) dengan rumus.

$$RJK_{Res} = \frac{JK_{Res}}{n-2}$$

$$RJK_{Res} = \frac{79,77}{20-2}$$

$$RJK_{Res} = \frac{79,77}{18}$$

$$RJK_{Res} = 4,432 \text{ (hasil pembulatan)}$$



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

### Langkah ke 11:

Menguji signifikansi dengan rumus.

$$F_{hitung} = \frac{RJK_{Reg(b|a)}}{RJK_{Res}}$$

$$F_{hitung} = \frac{20,229}{4,432}$$

$$F_{hitung} = 4,564$$

Kaidah pengujian signifikansi:

Jika  $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ , maka tolak  $H_0$  artinya signifikan dan

$F_{hitung} \leq F_{tabel}$ , terima  $H_0$  artinya tidak signifikan.

Dengan taraf signifikan ( $\alpha$ ) = 0,05

Carilah  $F_{tabel}$  menggunakan tabel  $F$  dengan rumus:

$$F_{tabel} = F_{\{(1-\alpha)(dk_{Reg(b|a)})(dk_{Res})\}}$$

$$F_{tabel} = F_{\{(1-0,05)(dk_{Reg(b|a)}=1)(dk_{Res}=20-2=18)\}}$$

$$F_{tabel} = F_{\{(0,95)(1,18)\}}$$

STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN

Cara mencari  $F_{tabel}$ : angka 1 = pembilang

angka 18 = penyebut

$$F_{tabel} = 4,41$$

Ternyata  $F_{hitung} \geq F_{tabel}$  yaitu  $4,56 \geq 4,41$  maka  $H_0$  ditolak, dan

$H_a$  diterima, artinya signifikan.

### Langkah ke 12:

Membuat kesimpulan

Karena  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pendayagunaan zakat produktif terhadap pengembangan usaha mikro oleh Badan Amil Zakat Nasional Indragiri Hilir.

Selanjutnya, untuk menganalisis data dengan menggunakan program SPSS versi 23.0. Maka diperoleh hasil analisis yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel IV.29**  
**Hasil Output Estimasi Regresi**

		Coefficients <sup>a</sup>				t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
Model		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	36.993	5.704		6.485	.000	
	PENDAYAGUNAAN	.257	.120	.452	2.147	.046	

a. Dependent Variable: PENGEMBANGAN USAHA

Sumber data: hasil olahan SPSS

Dari hasil perhitungan diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\hat{Y} = \alpha + bX$$

$$\hat{Y} = 36,993 + 0,257X$$

Dari output di atas, diketahui nilai  $\alpha = constanta$  adalah sebesar 36,993, artinya jika tidak ada variabel pendayagunaan (X), maka nilai konsisten pengembangan usaha mikro (Y) adalah sebesar 36,993. Sedangkan nilai  $b =$  angka koefisien regresi adalah sebesar



0,257. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap penambahan 1% pendayagunaan (X), maka pengembangan usaha mikro (Y) akan meningkat sebesar 0,257.

Karena nilai koefisiensi regresi bernilai positif (+), maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendayagunaan (X) berpengaruh positif terhadap pengembangan usaha mikro (Y), sehingga semakin tinggi pendayagunaan mahasiswa maka semakin meningkat pengembangan usaha mikro oleh Badan Amil Zakat Nasional Indragiri Hilir.

b. Uji koefisien determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk menghitung kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen, dari hasil pengolahan SPSS diperoleh hasil sebagai berikut.

**Tabel IV.30**  
**Hasil Analisis Uji  $R^2$**

Analisis uji R

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.452 <sup>a</sup>	.204	.160	2.095

a. Predictors: (Constant), Pendayagunaan

Sumber data: hasil olahan SPSS

Dari tabel IV.30 di atas, diketahui besarnya kontribusi variabel pendayagunaan terhadap pengembangan usaha mikro dengan melihat hasil *R Square* sama dengan 0,204 hal ini berarti bahwa variabel pendayagunaan memiliki pengaruh terhadap variabel pengembangan usaha menabung sebesar 20,4%, sedangkan sisanya



yaitu 79,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar dari pembahasan peneliti.

c. Uji T (Parsial)

Uji T atau uji parsial, digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas (X) secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikat (Y). Uji T dalam penelitian ini digunakan untuk membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  atau dengan menilai masing-masing spesifikasi pada masing-masing  $t_{hitung}$  dasar pengambilan keputusan dalam penelitian.

**Tabel IV.31**  
**Output Hasil Uji T**

Variabel	$t_{hitung}$	$t_{tabel}$	Prob. sig		Keterangan
Pendayagunaan	2.147	2.093	0.046	0.05	Berpengaruh signifikan

Sumber data: hasil olahan SPSS

Berdasarkan tabel di atas, dengan melihat kolom t dan sig. bisa dijelaskan bahwa variabel pendayagunaan (X) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengembangan usaha mikro oleh Badan Amil Zakat Nasional Indragiri Hilir. Hal ini terlihat dari signifikansi pengembangan (X)  $0,000 < 0,05$ , dan nilai  $t_{tabel} = t(\alpha/2; n-1) = t(0,025;19) = 2.093$ . Berarti nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $2.147 > 2.093$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.



Sehingga hipotesis yang berbunyi pendayagunaan zakat produktif berpengaruh secara signifikan terhadap pendayagunaan ekonomi mikro secara parsial diterima.

### 3. Pembahasan Hasil Penelitian

#### a. Pengaruh pendayagunaan (X) terhadap pengembangan usaha mikro oleh Badan Amil Zakat Nasional (Y)

Berdasarkan hasil penelitian dari analisis regresi sederhana yang telah dilakukan, diperoleh nilai Uji Parsial (Uji  $t$ ) pengaruh pendayagunaan terhadap pengembangan usaha mikro sebesar 2.147 terlihat dari besarnya  $t_{hitung}$  dibandingkan dengan  $t_{tabel}$ . Maka di simpulkan bahwa pendayagunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan usaha mikro. Hasil ini diartikan dengan semakin banyak pendayagunaan maka semakin besar pengembangan usaha mikro oleh Badan Amil Zakat Nasional Indragiri Hilir. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit pendayagunaan maka akan semakin kecil pengembangan usaha mikro oleh Badan Amil Zakat Nasional Indragiri Hilir.

Zakat produktif merupakan salah satu program BAZNAS yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan umat secara bertahap dan berkesinambungan. Zakat produktif bisa membangun kemandirian para mustahik untuk membangun ekonomi keluarganya sehingga dana



zakat produktif yang diberikan tidak sia-sia dan dapat merubah *mustahiq* menjadi *muzaki*.

Penelitian sejalan dengan Penelitian Roikha Azahari (2018) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara variabel pendayagunaan zakat produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja.



STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pendayagunaan berpengaruh pengembangan usaha mikro oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir, semakin banyak pendayagunaan maka semakin luas pengembangan usaha mikro oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini dibuktikan dari hasil analisis regresi sederhana menunjukkan persamaan  $\hat{Y}=36,993+0,257X$ , maka diperoleh nilai konstanta sebesar 36,993, sedangkan nilai  $b =$  angka koefisien regresi adalah sebesar 0,257. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap penambahan 1% pendaagunaan (X), maka pengembangan usaha (Y) akan meningkat sebesar 0,257.
2. Pendayagunaan berpengaruh signifikan terhadap pengembangan usaha oleh Badan Amil Zakat Nasional Kcamatan Indragiri Hilir, hal ini dibuktikan dari hasil uji  $t$  diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  dan dari hasil uji  $t$  diperoleh juga nilai  $t$  hitung sebesar 2,147 sedangkan nilai  $t$  tabel sebesar 2,093. Dengan demikian  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel ( $2,147 > 2,093$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran yang berkaitan dengan pengaruh pendayagunaan zakat

produktif terhadap pengembangan usaha mikro oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

1. Untuk Mustahiq
  - a. Mustahiq hendaknya serius dalam mengembangkan usaha, jujur, memiliki semangat yang tinggi dan mengetahui apa tujuan dari bantuan zakat produktif itu sendiri sehingga mustahiq tidak salah dalam menggunakan dana tersebut
  - b. Mustahiq hendaknya memiliki pengetahuan yang baik tentang usaha yang sedang dia kelola, sehingga usaha tersebut mampu bersaing dengan lainnya.
2. Untuk Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir
  - a. Baznas harus mengadakan sosialisasi lebih gencar kepada para mustahik mengenai pendayagunaan zakat.
  - b. Dalam pendayagunaan zakat produktif Baznas harus lebih ketat dalam pengelolaan dana zakat
3. Untuk Peneliti Selanjutnya
  - a. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah ini secara mendalam. Pendalaman pada penelitian ini akan lebih akurat dan maksimal apabila sampel yang diambil diperluas.
  - b. Dalam penentuan variabel, peneliti selanjutnya dihapkan untuk nambah variabel di luar variabel penelitian yang telah dilakukan.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

**© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Zainuddin Al-Imam bin Abdul Lathif Az-Zabidi.(1997). *Shahih Al-Bukhari*, Bandung: Mizal

Al-Ba'ly Abdul Al-Hamid Mahmud.(2006).*Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*.Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Al-Zuhayly, Wahbah. (2000). *Zakat;Kajian berbagai Mazhab*, Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.

Soemitra Andri,2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*.Jakarta: Kencana

Arikunto Suharsimi.(2010).*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.edisi revisi*. Yogyakarta:Rieneka Cipta

Ath-Thoilah Anton.(1994).*Managemen*.Bandung: Fakultas Syari'ah IAIN

Azahari Roikha.(2018).*Pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja mustahiq pada program Jatim Makmur Baznas Jawa Timur*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah Surabaya

Azwar Saifuddin.(1997).*Relibilitas dan validitas*.Yogyakarta:Pustaka Pelajar

B.N. Marbun.(2003).*Kamus Manajemen*.Jakarta: Pustaka Sinar

Burhan Bugin, (2010). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*.Jakarta: Prenada Media Group

Febriyansah.ADM Umum Badan Amil Zakat Nasional Indragiri Hilir (Wawancara) 17 Desember 2020.

Firmansyah.Wakil Ketua Bidang ADM SDM dan Umum Badan Amil Zakat Nasional Indragiri Hilir (Wawancara) 28 Mei 2021.

Hafidhuddin Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*

Kara Muslimin dan Jamaluddin, (2010). *Pengantar Kewirausahaan* .Makassar: Alauddin Press

Kementrian Agama Republik Indonesia, (2013).*Panduan Zakat Praktis*.Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat

\_\_\_\_\_. (2013)*Panduan Organisasi Pengelola zakat*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdaya Zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan  
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Kuncoro Mudrajad, (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi Edisi 4*. Jakarta: Erlangga

Munawir, Warson, Ahmad.(1984)..*Al-Munawwir:Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir

Mardani, (2011).*Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

Mujahidin Akhmad.(2014).*Ekonomi Islam;Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*.Jakarta: Rajawali Press

Made Dharmawati.(2016).*Kewirausahaan*.Jakarta: Rajagrafindo Persada

Muhammad Bakar Abu, *Terjemahan Subul As-Salam II*

Muhidin Ali Sambas & Abdurahman Maman, (2007).*Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur Dalam penelitian*.Bandung: Pustaka Setia

Munir Muhammad & Ilahi Wahyu, (2009). *Manajemen Dakwah*.Jakarta: Kencana

Nitisusastro Mulyadi, (2012).*Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. Bandung: Alfabeta

Pasolong Harbani,(2016).*Metode Penelitian Administrasi Publik*.Bandung: Alfabeta

Pusat Kajian Strategis.(2018).*Manajemen Risiko Pengelolaan Zaka*. Jakarta: Pusat Kajian Stategis BAZNAS

Qaradhawi Yusuf ( Asmuni SZ: Penerjemah ) (1997) *Kiat Sukses mengelola Zakat*, Jakarta: Media Da'wah

Qardawi, Yusuf.(2007).*Hukum Zakat*.Jakarta: Litera Antar Nusa

Rahmadani Siti, (2020).*Pengaruh penyaluran dana zakat produktif terhadap pengembangan usaha produktif pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Solok Sumatera Barat*, Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru

Sami Abdul, Naeem Abdul & Moin Abdul, (2004).*Al-Qur'an Disertai Terjemah*.Jakarta: Lautan Lestari

Satori Djam'an, (2014).*Metodologi Penelitian Kualitatif*.Bandung: Alfabeta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan  
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Sugiono, (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

\_\_\_\_\_. (2017). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta

\_\_\_\_\_. (2016). *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta

Tohar Muhammad, (2000) *Membuka Usaha Kecil*. Yogyakarta: Kansius

Tambunan Tulus T.H, (2009). *UMKM di Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia

Umrotul Khasanah, (2010). *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN Maliki Press

Zuhdi Masjfuk, (1997) *Masail Fiqhiyyah*. Jakarta: Gunung Agung. cet. VII

<http://www.matabaraja.com/2016/10/pengertian-pengembangan-bisnis-menurut.html>. diakses 22 februari 2021 pk1 9.42



STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



## ANGKET PENELITIAN

### **PENGARUH PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/I

Kepada Bapak/Ibu/Saudara/I yang berbahagia, di sela-sela kesibukan Bapak/Ibu/saudara/I berkenankan saya meminta kesediaan Bapak/Ibu/Saudra/I untuk meluangkan waktu sebentar guna mengisi angket peneliiian saya yang akan di lakukan dalam rangka menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul **“PENGARUH PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”**. Mohon Bapak/Ibu/Saudara/I berkenan mengisi angket berikut.

Atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara/I saya ucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang sesuai dengan budi Bapak/Ibu/Saudara/I.

**STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN**

Hormat Saya

Sulistiya Ningsih

NIRM : 1209.17.08305

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilihan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilihan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilihan



## A. IDENTITAS RESPONDEN

Nomor (diisi oleh peneliti)

Nama : .....

Alamat : .....

Pekerjaan : .....

Jenis Kelamin :  Laki – laki  Perempuan

Umur : .....

Status Perkawinan : a. Kawin b. Belum Kawin

Berapa lama bapak/ibu/sdra menjadi mustahik BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir :

- Kurang dari 1 tahun
- 1 tahun s/d 3 tahun
- 4 tahun s/d 6 tahun
- Lebih dari 6 tahun

## B. PETUNJUK PENGISIAN ANGKET

- Angket ini semata-mata hanya untuk penelitian ilmiah dalam menyelesaikan studi penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir”**.
- Diharapkan kesediaan bapak/ibu/sdra untuk mengisi angket ini dengan sebenarnya, jawaban merupakan rahasia antara peneliti dan penjawab angket.
- Tuliskan identitasbpsk/ibu/sdra terlebih dahulu dengan benar dan jelas.
- Berilah tanda centang (✓) di bawah pada salah satu alternatif jawaban yang paling sesuai menurut bapak/ibu/sdra dengan kriteria jawaban sebagai berikut:

**SS** : Sangat Setuju

**S** : Setuju

**RG** : Ragu-ragu

**TS** : Tidak Setuju

**STS** : Sangat Tidak Setuju

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



5. Atas kesediaan dan kerjasama Saudara saya ucapkan terimakasih.

**Contoh:**

No	Pernyataan	SS	S	RG	TS	STS
1	Pernyataan tentang pendayagunaan zakat produktif	√				

**Pendayagunaan (X)**

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	RG	TS	STS

**Sasaran Penyaluran Dana Zakat**

1.	Baznas Kabupaten Indragiri Hilir mengedepankan Fakir, Miskin dan Dhuafa dalam sasaran pendayagunaan dana zakat Produktif					
2.	Baznas Kabupaten Indragiri Hilir selalu memprioritaskan kebutuhan mustahik					
3.	Dana Zakat Produktif sangat bermanfaat untuk keberlangsungan ekonomi mustahik					
4.	Baznas Kabupaten Indragiri Hilir mendistribusikan dana zakat produktif sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku					
5.	Baznas Kabupaten Indragiri Hilir mudah dalam persyaratan, cepat dalam pelayanan, ikhlas tanpa ada pungutan liar dari amil					

**Sosialisasi Penyaluran Dana Zakat**

6	Program pembinaan dan pendampingan ini dilakukan oleh pengurus atau amil dari Baznas					
7	Program pendampingan dan pembinaan ini dilakukan sesuai dengan target dan sasaran yang tepat					

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Pengawasan					
8	Baznas Kabupaten Indragiri Hilir melakukan pengawasan dalam pengembangan usaha mikro para mustahiq				
9	Baznas Kabupaten Indragiri Hilir melakukan pengawasan dengan tujuan dana yang di berikan tidak di salah gunakan oleh mustahiq				
10	Baznas Kabupaten Indragiri Hilir membantu mengembangkan usaha sehingga dapat tercipta perekonomian yang stabil				

#### Pengembangan Usaha Mikro (Y)

No	Pernyataan	Jawaban Alternatif				
		SS	S	RG	TS	STS

#### Modal Usaha

1.	Modal yang di berikan oleh Baznas saya gunakan untuk mengembangkan usaha saya sesuai ketentuan dari Baznas					
2.	Modal Usaha yang di salurkan sangat membantu dalam pengembangan usaha saya					
3.	Modal usaha yang di berikan oleh Baznas sangat bermanfaat untuk menambah usaha saya					

#### Jenis Usaha

4.	Setelah menerima zakat produktif dari Baznas pengelolaan produk saya semakin meningkat					
5.	Jenis udaha yang saat ini sedang di kelola merupakan usaha mandiri dan usaha milik mustahiq					
6.	Jenis usaha yang di kelola saat ini sesuai dengan minat dan keinginan					

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Di larang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilaan
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilaan



7.	Jenia usaha yang sedang di kelola oleh mustahiq berpengaruh terhadap pendapatan usaha					
<b>Peningkatan Pendapatan</b>						
8.	Pendapatan mustahiq meningkat setelah mengelola zakat yang di berikan dalam bentuk usaha					
9.	Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan usaha telah cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mustahiq					
10.	Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan usaha tersebut meningkatkan taraf hidup dan keimanan mustahiq					

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Tembilahan, 7 Juni 2021

Mengetahui,



Hak Cipta milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Peneliti

**SULISTIYA NINGSIH**

**NIRM.1209.17.08305**

Dosen Pembimbing

**SAPIN, S.E.I., M.E.Sy.**

**NIDN:2127028503**

STAI AULIA  
TEMBILAHAN



## Lampiran 2. Daftar penerima zakat produktif sekecamatan tembilahan pada tahun 2020

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ASNAF
1.	Hamsar	Laki-laki	Miskin
2.	Adlin Pratama	Laki-laki	Miskin
3.	Bambang Sugianto Sutopo	Laki-laki	Miskin
4.	Yendri	Laki-laki	Miskin
5.	Maimunah	Perempuan	Miskin
6.	Gunanto	Laki-laki	Miskin
7.	Tarmizi	Laki-laki	Miskin
8.	Yurtina Dalau	Perempuan	Mualaf
9.	Syariah Hasiah	Perempuan	Miskin
10.	Robi Martius	Laki-laki	Miskin
11.	Darmawi	Laki-laki	Miskin
12.	Sarkani	Laki-laki	Miskin
13.	M. Husin	Laki-laki	Miskin
14.	Idrus Samad	Laki-laki	Miskin
15.	M. Huzazi	Laki-laki	Miskin
16.	Hadriansyah	Laki-laki	Miskin
17.	Abd. Samad	Laki-laki	Miskin
18.	Ruslan	Laki-laki	Miskin
19.	M. Ridwan	Laki-laki	Miskin
20.	Kasmiri	Laki-laki	Miskin

## Lampiran.3 Tabulasi Data Angket Variabel X (Pendayagunaan)

No	Pernyataan	SS		S		RG		TS		STS		Jumlah	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	X1	20	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	20	100%
2	X2	20	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	20	100%
3	X3	18	90%	2	10%	0	0%	0	0%	0	0%	20	100%
4	X4	18	90%	2	10%	0	0%	0	0%	0	0%	20	100%
5	X5	19	95%	1	5%	0	0%	0	0%	0	0%	20	100%
6	X6	18	90%	2	10%	0	0%	0	0%	0	0%	20	100%
7	X7	20	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	20	100%
8	X8	16	80%	4	20%	0	0%	0	0%	0	0%	20	100%
9	X9	19	95%	1	5%	0	0%	0	0%	0	0%	20	100%
10	X10	20	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	20	100%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



#### Lampiran.4 Tabulasi Data Angket Variabel Y (Pengembangan Usaha Mikro)

No	Pernyataan	SS		S		RG		TS		STS		Jumlah	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	Y1	19	95%	1	5%	0	0%	0	0%	0	0%	20	100%
2	Y2	20	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	20	100%
3	Y3	19	19%	1	5%	0	0%	0	0%	0	0%	20	100%
4	Y4	20	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	20	100%
5	Y5	19	95%	1	5%	0	0%	0	0%	0	0%	20	100%
6	Y6	20	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	20	100%
7	Y7	20	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	20	100%
8	Y8	15	75%	5	25%	0	0%	0	0%	0	0%	20	100%
9	Y9	17	85%	3	10%	0	0%	0	0%	0	0%	20	100%
10	Y10	20	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	20	100%



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

### Lampiran.5 Hasil Uji Validitas Variabel pendayagunaan (X)

#### Correlations

		X01	X02	X03	X04	X05	X06	X07	X08	X09	X10	TOTAL
X01	Pearson Correlation	1	1.000**	1.000**	1.000**	.681**	1.000**	.681**	1.000**	1.000**	.681**	.964**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.001	.000	.001	.000	.000	.001	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X02	Pearson Correlation	1.000**	1	1.000**	1.000**	.681**	1.000**	.681**	1.000**	1.000**	.681**	.964**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.001	.000	.001	.000	.000	.001	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X03	Pearson Correlation	1.000**	1.000**	1	1.000**	.681**	1.000**	.681**	1.000**	1.000**	.681**	.964**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.001	.000	.001	.000	.000	.001	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X04	Pearson Correlation	1.000**	1.000**	1.000**	1	.681**	1.000**	.681**	1.000**	1.000**	.681**	.964**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.001	.000	.001	.000	.000	.001	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X05	Pearson Correlation	.681**	.681**	.681**	.681**	1	.681**	1.000**	.681**	.681**	1.000**	.852**
	Sig. (2-tailed)	.001	.001	.001	.001		.001	.000	.001	.001	.000	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X06	Pearson Correlation	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	.681**	1	.681**	1.000**	1.000**	.681**	.964**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.001		.001	.000	.000	.001	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

X07	Pearson Correlation	.681**	.681**	.681**	.681**	1.000**	.681**	1	.681**	.681**	1.000**	.852**
	Sig. (2-tailed)	.001	.001	.001	.001	.000	.001		.001	.001	.000	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X08	Pearson Correlation	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	.681**	1.000**	.681**	1	1.000**	.681**	.964**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.001	.000	.001		.000	.001	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X09	Pearson Correlation	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	.681**	1.000**	.681**	1.000**	1	.681**	.964**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.001	.000	.001	.000		.001	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X10	Pearson Correlation	.681**	.681**	.681**	.681**	1.000**	.681**	1.000**	.681**	.681**	1	.852**
	Sig. (2-tailed)	.001	.001	.001	.001	.000	.001	.000	.001	.001		.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
TOTAL	Pearson Correlation	.964**	.964**	.964**	.964**	.852**	.964**	.852**	.964**	.964**	.852**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Lampiran.6 Hasil Uji Validitas Variabel Pengembangan Usaha (Y)

Correlations

		Y01	Y02	Y03	Y04	Y05	Y06	Y07	Y08	Y09	Y10	Y11
Y01	Pearson Correlation	1	.459*	1.000**	1.000**	1.000**	.459*	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	.948**
	Sig. (2-tailed)		.042	.000	.000	.000	.042	.000	.000	.000	.000	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Y02	Pearson Correlation	.459*	1	.459*	.459*	.459*	1.000**	.459*	.459*	.459*	.459*	.718**
	Sig. (2-tailed)	.042		.042	.042	.042	.000	.042	.042	.042	.042	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Y03	Pearson Correlation	1.000**	.459*	1	1.000**	1.000**	.459*	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	.948**
	Sig. (2-tailed)	.000	.042		.000	.000	.042	.000	.000	.000	.000	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Y04	Pearson Correlation	1.000**	.459*	1.000**	1	1.000**	.459*	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	.948**
	Sig. (2-tailed)	.000	.042	.000		.000	.042	.000	.000	.000	.000	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Y05	Pearson Correlation	1.000**	.459*	1.000**	1.000**	1	.459*	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	.948**
	Sig. (2-tailed)	.000	.042	.000	.000		.042	.000	.000	.000	.000	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Y06	Pearson Correlation	.459*	1.000**	.459*	.459*	.459*	1	.459*	.459*	.459*	.459*	.718**
	Sig. (2-tailed)	.042	.000	.042	.042	.042		.042	.042	.042	.042	.000

N		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Y07	Pearson Correlation	1.000**	.459*	1.000**	1.000**	1.000**	.459*	1	1.000**	1.000**	1.000**	.948**
	Sig. (2-tailed)	.000	.042	.000	.000	.000	.042		.000	.000	.000	.000
N		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Y08	Pearson Correlation	1.000**	.459*	1.000**	1.000**	1.000**	.459*	1.000**	1	1.000**	1.000**	.948**
	Sig. (2-tailed)	.000	.042	.000	.000	.000	.042	.000		.000	.000	.000
N		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Y09	Pearson Correlation	1.000**	.459*	1.000**	1.000**	1.000**	.459*	1.000**	1.000**	1	1.000**	.948**
	Sig. (2-tailed)	.000	.042	.000	.000	.000	.042	.000	.000		.000	.000
N		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Y10	Pearson Correlation	1.000**	.459*	1.000**	1.000**	1.000**	.459*	1.000**	1.000**	1.000**	1	.948**
	Sig. (2-tailed)	.000	.042	.000	.000	.000	.042	.000	.000	.000		.000
N		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Y11	Pearson Correlation	.948**	.718**	.948**	.948**	.948**	.718**	.948**	.948**	.948**	.948**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
N		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## TEMBILAHAN



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, pe
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auilaurasyidin Tembilaan

### Lampiran.7 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pendayagunaan (X)

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.981	10

### Lampiran.8 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pengembangan usaha mikro (Y)

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.954	10

### Lampiran.9 Regresi Sederhana dan Uji T

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	36.993	5.704		6.485	.000
	PENDAYAGUNAAN	.257	.120	.452	2.147	.046

a. Dependent Variable: PENGEMBANGAN USAHA

### Lampiran.10 Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.452 <sup>a</sup>	.204	.160	2.095

a. Predictors: (Constant), PENDAYAGUNAAN

Hak Cipta Milik STAI Auilaurasyidin Tembilaan

menyebutkan sumber

miah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
**KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Tembilahan, 10 Juni 2021

Nomor : 030 /BAZNAS-IH/VI/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Mohon Dispensasi / Bantuan Melakukan Riset

Kepada Yth,  
Ketua Yayasan Pendidikan Auliaurasyidin  
Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin

Di -  
Tembilahan

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Berdasarkan Surat dari Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin, Nomor Surat 313/STAI-AUR/VI/2021 Tanggal 09 Juni 2021, tentang perihal tersebut diatas, maka kami memberikan izin Kepada Saudari :

Nama : **SULISTIYA NINGSIH**  
NIRM : 1209.17.08305  
Program Studi/Jenjang : Ekonomi Syariah (ESY)  
Lokasi Kerja Lapangan : **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Demikian izin Penelitian. ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*



Ketua,

*[Handwritten Signature]*  
**H.M. YUNUS HASBY, S.Ag., M.Ag., M.H**



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
**KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Nomor : 038/BAZNAS-IH/XI/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Selesai Riset

Tembilahan, 21 September 2021

Kepada Yth,  
Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Di -  
Tembilahan

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir menyatakan bahwa pada tanggal 20 September 2021, telah selesai penelitian Kepada Saudari :

Nama : Sulistiya Ningsih  
NIM : 1209.17.08305  
Program Studi/Jenjang : Ekonomi Syariah/S1  
Judul Penelitian : **PENGARUH PENDAYAGUANAAN ZAKAT PRODUKTI F TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
Lokasi Penelitian : **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Demikian surat pernyataan selesai riset ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*



Ketua,

*[Handwritten Signature]*  
**H.M. YUNUS HASBY, S.Ag., M.Ag., M.H**



KEPUTUSAN KETUA STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN

Nomor : 062/KPTS/STAI-AUR/III/2021

Tentang

PENETAPAN JUDUL SKRIPSI MAHASISWA DAN PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH (ESy) STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021

KETUA STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran penelitian mahasiswa dan pelaksanaan tugas-tugas bimbingan Skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah (ESy) STAI Auliaurrasyidin Tembilaan perlu diadakan Dosen Pembimbing Skripsi di Program Studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
- b. sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dirasa perlu untuk menetapkan judul Skripsi mahasiswa dan mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah dengan Keputusan Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilaan.

Mengingat

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 158, Tambahan Lembaran RI Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama ;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
9. Peraturan Ketua Umum Yayasan Pendidikan Auliaurrasyidin Tembilaan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Statuta STAI Auliaurrasyidin di Tembilaan.
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 5254 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ekonomi Syariah pada program sarjana PTKIS Tahun 2015.
11. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Auliaurrasyidin Tembilaan Nomor 19/KPTS/YPA/VI/2020, tentang Pengangkatan Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilaan Masa Jabatan 2020-2024.

12. Keputusan BAN-PT Nomor 1157/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Ekonomi Syariah.

Memperhatikan : Keputusan Ketua STAI Auliurasyidin Tembilahan Nomor 169/SK/STAI-URD/V/2007 dan Rapat Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa tanggal 3 Maret 2021.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Menetapkan Judul Skripsi Mahasiswa pada kolom (2) dan sebagai Pembimbing Skripsi pada kolom (3) untuk Skripsi Mahasiswa pada kolom (4) seperti terlampir pada Lampiran I Keputusan ini;
- Kedua : Sebelum melaksanakan penelitian dan penulisan skripsi, kepada mahasiswa yang bersangkutan wajib memaparkan proposal skripsi pada seminar proposal skripsi yang dihadiri oleh Dosen dan Mahasiswa.
- Ketiga : Peraturan tentang seminar proposal skripsi diatur dengan Peraturan Ketua STAI Auliurasyidin.
- Keempat : Dalam melaksanakan penelitian dan penulisan Skripsi mahasiswa berpedoman pada peraturan yang berlaku di STAI Auliurasyidin.
- Kelima : Setelah Halaman Judul pada Skripsi mahasiswa wajib dicantumkan lembar pernyataan yang ditandatangani oleh mahasiswa diatas materai Rp. 6000,- seperti terlampir pada lampiran II.
- Keenam : Bimbingan yang diberikan oleh Pembimbing berdasarkan pada Peraturan Penulisan dan Penilaian Skripsi pada STAI Auliurasyidin Tembilahan dan Buku Pedoman Penulisan Skripsi.
- Ketujuh : Dalam melaksanakan tugasnya Dosen Pembimbing menerima honorarium berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- Kedelapan : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada STAI Auliurasyidin Tembilahan;
- Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya;
- PETIKAN : Keputusan ini masing-masing diberikan kepada yang bersangkutan.

DITETAPKAN DI : TEMBILAHAN  
PADA TANGGAL : 5 MARET 2021



KETUA,

SYARIFUDIN, S.Pd.I., M.Pd.I

NIDN. 2105068302

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN

NOMOR : 062/KPTS/STAI-AUR/III/2021  
TANGGAL : 5 MARET 2021

NO. (1)	JUDUL SKRIPSI MAHASISWA (2)	PEMBIMBING (3)	NAMA DAN NIRM MAHASISWA (4)	KET. (5)
1.	PENGARUH PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.	SAI'IN, S.E.I., M.E.Sy.	SULISTIYA NINGSIH 1209.17.08305	

DIBETAPKAN DI : TEMBILAHAN  
TANGGAL : 5 MARET 2021  
KETUA  
  
SYARIFUDIN, S.Ed.I., M.Pd.I.  
NIDN. 2105068302





YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
AULIAURRASYIDIN

TERAKREDITASI



BAP-PT

معهد أولياء الراشدية العالو الإسلامية  
ISLAMIC COLLEGE OF AULIAURRASYIDIN

KAMPUS PANAM (PARIT ENAM) JALAN GERILYA No. 12 TEMBILAHAN BARAT 29213

Email: akademik@stai-tbh.ac.id

Tembilahan, 9 Juni 2021

Nomor : 313/STAI-AUR/VI/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Mohon Dispensasi/Bantuan  
Melakukan Riset.

Kepada Yth.

Sdr. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Inhil  
di-

Tembilahan

Dengan hormat,  
Mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : **SULISTIYA NINGSIH**  
NIRM : 1209.17.08305  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah (ESY)  
Semester : VIII (Delapan)  
Tahun Akademik : 2020/2021  
Lama Penelitian : Min. 3 Bulan

Ditugaskan melakukan penelitian (riset) untuk  
mendapatkan data yang berhubungan dengan judul  
skripsinya :

**"PENGARUH PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP  
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR"**.

Lokasi Penelitian : **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KAB.  
INHIL.**

Demikianlah permohonan dispensasi / bantuan melakukan  
riset ini kami sampaikan, atas bantuan saudara  
diucapkan terima kasih.



Ketua,

**FUDIN, S.Pd.I., M.Pd.I.**  
NIDN. 2105068302

Tembusan:  
Yth. Bupati Kab. Inhil  
di - Tembilahan

**Bersinergi dan Berinovasi untuk Pendidikan, Berkarya dan Berbakti untuk Negeri**

www.stai-tbh.ac.id



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## Lampiran.15 Foto Hasil Dokumentasi Penelitian

Wawancara untuk pendataan awal di BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir



Wawancara Awal dengan salah satu penerima zakat produktif



STAI AULIAURRASYIDIN

Foto Pengisian Angket Oleh Para *mustahik*



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrahyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrahyidin Tembilahan



Auliaurrahyidin Tembilahan



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**



**Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Sulistiya Ningsih  
Tempat/Tgl Lahir : Parit Cagat, 08 Juli 1999  
Nama Ayah : Syahri  
Nama Ibu : Budiyah  
Alamat Rumah : Parit Cagat Darat RT/RW 004/002  
Kel. Seberang Tembilahan Selatan  
Handphone : 0822-5985-4042



### B. Riwayat Pendidikan

SD/MI : SDN 014 Parit Gumpung (2005-2011)  
SMP/MTs : MTs Miftahul Huda Seberang Tembilahan (2011-2014)  
SMA/MA : MA Miftahul Huda Seberang Tembilahan (2014-2017)

STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan